

**LARANGAN PENGURUS PARPOL MENJADI ANGGOTA DPD DALAM
PUTUSAN MK NOMOR 30/PUU-XVI/2018 DAN PUTUSAN MA
NOMOR 65 P/HUM/2018 PERSPEKTIF HASAN AL-BANNA**

SKRIPSI

Oleh:

RAHMAT WILDAN SAFARI ABDI

NIM: 16230041



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**LARANGAN PENGURUS PARPOL MENJADI ANGGOTA DPD DALAM
PUTUSAN MK NOMOR 30/PUU-XVI/2018 DAN PUTUSAN MA
NOMOR 65 P/HUM/2018 PERSPEKTIF HASAN AL-BANNA**

SKRIPSI

Oleh:

Rahmat Wildan Safari Abdi

NIM: 16230041



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul:

LARANGAN PENGURUS PARPOL MENJADI ANGGOTA DPD DALAM PUTUSAN MK NOMOR 30/PUU-XVI/2018 DAN PUTUSAN MA NOMOR 65 P/HUM/2018 PERSPEKTIF HASAN AL-BANNA

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Pamekasan, 15 Juni 2020

Penulis.



Rahmat Wildan Safari Abdi
NIM. 16230041

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rahmat Wildan Safari Abdi
NIM: 16230041 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS KONTRADIKSI PUTUSAN MK NOMOR 30/PUU-XVI/2018
DAN MA NOMRO 65 P/HUM/2018 TENTANG LARANGAN PENGURUS
PARPOL MENJADI ANGGOTA DPD PERSPEKTIF HASAN AL-BANNA**
maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara

Pamekasan, 5 Juni 2020
Dosen Pembimbing,


Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.
NIP 196509192000031001


Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.
NIP 196509192000031001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Rahmat Wildan Safari Abdi, NIM 16230041, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

LARANGAN PENGURUS PARPOL MENJADI ANGGOTA DPD DALAM PUTUSAN MK NOMOR 30/PUU-XVI/2018 DAN PUTUSAN MA NOMOR 65 P/HUM/2018 PERSPEKTIF HASAN AL-BANNA

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dengan Penguji:

1. Nur Jannani, SH.I, MH.
NIP. 198110082015032002

()
Ketua

2. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH
NIP. 196509192000031001

()
Sekretaris

3. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

()
Penguji Utama

Pamekasan, 15 Juni 2020
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

()
Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

"Barangsiapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan kaum muslimin."(Hadis Riwayat Al-Hakim)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur kepada Allah sang pencipta alam semesta atas segala limpahan karunia, hidayat, dan taufiq-NYA serta senantiasa memberikan curahan nikmat kesehatan jasmani dan rohani, Iman, Islam dan takwa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“LARANGAN PENGURUS PARPOL MENJADI ANGGOTA DPD DALAM PUTUSAN MK NOMOR 30/PUU-XVI/2018 DAN PUTUSAN MA NOMOR 65 P/HUM/2018 PERSPEKTIF HASAN AL-BANNA ”**

Tak lupa shalawat dan salam teteap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kesesatan menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam. Selanjutnya, penulis memberikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah berpartisipasi dan berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dengan segala bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag,M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus sebagai dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mendampingi serta memberikan arahan kepada penulis hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
4. Kepada kedua orang tua: ABI (H. Syaifullah Farid Wajdi, SH. MH), UMMI (Dr. Hj. Waqiatul Masrurah, M.Si) dan saudara saudari : (Nur Dina Camelia, S.sos, MA), (Nur Wilda Farah Diba), (Muhammad Ghiyats Rizky Safari Abdi) juga kepada (Ridlo Rimba Kumala, S.Farm) yang telah memberikan semangat dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kepada dewan penguji skripsi, yakni Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag,M.H., Ibu Nur Jannani,S.HI., M.H., dan Bapak Dr. Saifullah,S.H., M.Hum. terimakasih telah menjadi dewan penguji ananda dalam sidang skripsi ini.
6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mempermudah penulisan skripsi ini.

Semoga amal jariyah yang saya peroleh selama belajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis sebagai pembelajar menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Pamekasan, 15 Juni 2020
Penulis,

Rahmat Wildan Safari Abdi
NIM: 16230041



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla
- Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla
- Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan - menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فريحة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER)	i
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Konseptual.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN PUSATAKA	
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Teori Lembaga Negara	25
C. Kekuasaan Kehakiman.....	33
D. Lembaga Peradilan Di Indonesia	39
E. Partai Politik Di Indonesia	44
F. Hasan Al-Banna dan Gagasannya Tentang Pemerintah dan Partai Politik	49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Larangan Pengurus Parpol Menjadi Anggota DPD Dalam Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan MA No. 65 P/HUM/2018 56
- B. Tinjauan Hasan Al-Banna Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Tentang Larangan Pengurus Parpol Menjadi Anggota DPD..... 82

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 104
- B. Saran..... 105

DAFTAR PUSTAKA 108



ABSTRAK

Rahmat Wildan Safari Abdi, NIM 16230041. **LARANGAN PENGURUS PARPOL MENJADI ANGGOTA DPD DALAM PUTUSAN MK NOMOR 30/PUU-XVI/2018 DAN PUTUSAN MA NOMOR 65 P/HUM/2018 PERSPEKTIF HASAN AL-BANNA**, Skripsi. Program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.,MH

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Hasan Al-Banna

Negara Indonesia merupakan negara demokratis, bukti nyata yang melegitimasi dari negara demokrasi ialah dengan adanya pemilu. Salah satunya ialah dengan adanya pemilihan lembaga legislatif seperti Lembaga Perwakilan Daerah (DPD). Akan tetapi hal itu berubah ketika MK melalui putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 melarang pengurus parpol mencalonkan diri sebagai anggota DPD, sementara pendaftaran registrasi pencalonan DPD telah selesai sebelum putusan MK dikeluarkan. Hal itu mengakibatkan MA melalui putusannya Nomor 65 P/HUM/2018 yang diajukan oleh seorang pemohon Oesman Sapta bahwasanya memperbolehkan pengurus parpol mengikuti calon anggota DPD di pemilu 2019, sehingga, dari masalah tersebut terjadi permasalahan putusan dari dua lembaga peradilan yang berbeda.

Rumusan masalah didalam penelitian ini kemudian dibagi kedalam dua point, yaitu Mengapa pengurus parpol dilarang menjadi anggota DPD dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 Tentang Larangan Pengurus Parpol Menjadi Anggota DPD dan Bagaimana tinjauan Hasan Al-Banna terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang Larangan Pengurus Parpol Menjadi Anggota DPD. Penelitian ini menggunakan metode hukum Normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian yang diperoleh yakni; *pertama*, alasan yang dikemukakan oleh hakim MA dan hakim MK dalam masing-masing putusannya merupakan alasan yang logis. MK memberikan alasan dan pertimbangan hukum sebelum menetapkan amar putusan bahwa frasa “pekerjaan lain” merupakan bentuk multitafsir yang akan menyebabkan kekacauan politik dalam proses pemilu. Sehingga, MK mengabulkan terhadap permohonan pemohon. Berbeda dengan MA yang kemudian mengabulkan permohonan Oesman Sapta, dimana uraian alasan utamanya adalah tindakan dari KPU dalam mengikuti amar putusan MK tersebut telah inkonstitusional, artinya telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, ditinjau secara kelembagaan MK hakikatnya uraian dari MK merupakan suatu alasan untuk melindungi terhadap marwah konstitusi, sehingga memberikan pertimbangan khusus kepada pemohon dan kepada KPU yakni

memberikan kesempatan kepada calon anggota DPD melakukan kontestasi pemilu dengan catatan mengundurkan diri sebagai pengurus parpol. *Kedua*, Hasan al-Banna merupakan salah satu tokoh politik pemikir modern yang juga konsisten memberikan kritik pedas terhadap politik maupun partai politik. Berkenaan dengan permasalahan dua putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 65p/HUM/2018 sangat berkaitan erat dengan kontestasi perpolitikan di DPD Menurut Hasan al-Banna sejatinya partai politik tidak ikut andil dalam berkecimpung didunia perpolitikan, apalagi dalam hal lembaga pemerintahan DPD, beliau sangat menginginkan politik yang terbebas dari kepentingan partai politik. Karena menurut pendapat beliau kondisi banyaknya partai politik menyebabkan partai politik tidak benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat tetapi malah hanya sekedar memperjuangkan kekuasaan dari partai politiknya, sementara ditinjau pula dari sudut pandang historisnya lembaga DPD memang merupakan lembaga yang benar-benar lahir dari kepentingan masyarakat bukan justru dari rekomendasi parpol. Hal ini menurut penulis cukup beralasan kenapa MK dalam putusannya mengabulkan permohonan pemohon terhadap pengurus parpol menjadi anggota DPD.



ABSTRACT

Rahmat Wildan Safari Abdi, NIM 16230041. **PROHIBITION OF CARPETS TO BE A DPD MEMBER IN THE DECISION OF THE MK NO. 30 / PUU-XVI / 2018 AND THE DECISION OF MA NUMBER 65 P / HUM / 2018 PERSPECTIVE OF HASAN AL-BANNA**, Thesis. The Study Program of State Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., MH.

Keywords: Constitutional Court, Supreme Court, Hasan Al-Banna

The State of Indonesia is a democratic country, the real evidence that legitimizes from a democratic country is the existence of elections. One of them is by the election of legislative institutions such as the Regional Representative Institution (DPD). However, this changed compilation through decision No. 30 / PUU-XVI / 2018 imposed by political party management to run for DPD, while the registration for DPD nomination registration was approved before the decision was issued by the MK. The matter requested by the Supreme Court through its decision Number 65 P / HUM / 2018 requested by a petitioner, Oesman Sapt, that allows the executive board of DPD candidates to be nominated in the 2019 elections, in accordance with the problems that occurred.

The formulation of the problem in this study was then divided into two points, namely why political party management was prohibited from becoming DPD members in the Constitutional Court ruling Number 30 / PUU-XVI / 2018 and the decision of the Supreme Court Number 65 P / HUM / 2018 Regarding the Prohibition of Political Party Administrators to Become DPD Members and How is Hasan Al-Banna's review of the ruling of the Constitutional Court and the Supreme Court concerning the Prohibition of Political Parties' Organizers from Being DPD Members. This research uses the Normative legal method, the research approach uses the statutory approach and the conceptual approach.

The research results obtained are; first, the reasons stated by the Supreme Court judge and the Constitutional Court judge in each of the decisions are logical reasons. The Constitutional Court gave legal reasons and considerations before establishing a ruling that the phrase "other work" is a form of multiple interpretations that will cause political turmoil in the electoral process. Thus, the Court granted the petitioner's request. In contrast to the Supreme Court which later granted Oesman Sapt's request, where the main reason was that the KPU's actions in following the Constitutional Court's ruling had been unconstitutional, meaning that it had violated the provisions of the legislation. However, institutionally reviewed by the Constitutional Court, the nature of the description of the Constitutional Court was a reason to protect against the spirit of the constitution, thus giving special consideration to the petitioners and the KPU to provide an opportunity for candidates for the DPD to contest the election with a note of

resigning as party party management. Secondly, Hasan al-Banna is one of the political thinkers of modern thinkers who also consistently gives scathing criticism of politics and political parties. With regard to the problems of the two decisions of the Constitutional Court Number 30 / PUU-XVI / 2018 and the decision of the Supreme Court Number 65p / HUM / 2018 it is very closely related to the political contestation in the DPD in the case of the DPD government agency, he really wants politics that is free from the interests of political parties. Because in his opinion the condition of the large number of political parties causes political parties to not really fight for the aspirations of the people but instead only fight for power from their political parties, while also from the historical point of view the DPD institution is indeed an institution that is really born from the interests of the community rather than actually from the recommendation of political parties. This according to the writer is quite reasonable why the Constitutional Court in its decision granted the petitioners' petition to political party officials to become DPD members.



نبذة مختصرة

رحمة ويلدان سفاري عبدي ، نيم 16230041. منع المشاركين السياسيين من أن يصبحوا عضواً في إدارة الشؤون الإدارية في قرار عضو الكنيست رقم 30 / 2018 / PUU-XVI والقرار رقم P / MA 65 / 2018 / HUM من منظور حسن البناء ، أطروحة. البرنامج الدراسي لقانون الدولة (سياسة) ، كلية الشريعة ، جامعة موانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانغ. المشرف: د. M. Aunul Hakim ، S.Ag. MH

الكلمات المفتاحية: المحكمة الدستورية ، المحكمة العليا ، حسن البناء

دولة إندونيسيا دولة ديمقراطية ، والدليل الحقيقي الذي يضمن الشرعية على دولة ديمقراطية هو وجود الانتخابات. أحدها عن طريق انتخاب المؤسسات التشريعية مثل مؤسسة التمثيل الإقليمي (DPD). ومع ذلك ، تغير هذا عندما منعت المحكمة الدستورية ، من خلال القرار رقم 30 / 2018 / PUU-XVI ، مسؤولي الأحزاب السياسية من الترشح لمنصب نائب الرئيس ، في حين تم الانتهاء من تسجيل ترشيح إدارة الدفاع قبل صدور قرار عضو الكنيست. نتج عن ذلك المحكمة العليا من خلال حكمها رقم P / HUM / 2018 / 65 المقدم من قبل مقدم الطلب عثمان سبتا الذي سمح لمسؤولي الأحزاب السياسية بمتابعة المرشحين لأعضاء الحزب الديمقراطي الديمقراطي في انتخابات 2019 ، بحيث كانت هناك مشاكل في قرارات من مؤسستين قضائيتين مختلفتين من هذه المشكلة.

ثم تم تقسيم صياغة المشكلة في هذه الدراسة إلى نقطتين ، وهما السبب في منع إدارة الأحزاب السياسية من أن تصبح أعضاء في الحزب الديمقراطي الديمقراطي في حكم المحكمة الدستورية رقم 30 / 2018 / PUU-XVI / 2018 / HUM / 65 / 2018 وقرار المحكمة العليا رقم P / HUM / 2018 / 65 فيما يتعلق بحظر مديري الأحزاب السياسية الذين أصبحوا أعضاء في الحزب الديمقراطي الديمقراطي. كيف تتم مراجعة حسن البناء لقرار المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بشأن منع منظمي الأحزاب السياسية من أن يكونوا أعضاء في الحزب الديمقراطي التقدمي؟ يستخدم هذا البحث المنهج القانوني المعياري ، ويستخدم منهج البحث النهج القانوني والنهج المفاهيمي.

نتائج البحث التي تم الحصول عليها هي ؛ أولاً ، الأسباب التي ذكرها قاضي المحكمة العليا وقاضي المحكمة الدستورية في كل قرار هي أسباب منطقية. أعطت المحكمة أسباباً واعتبارات قانونية قبل إصدار الحكم بأن عبارة "عمل آخر" هي شكل من أشكال التفسيرات المتعددة التي ستسبب اضطرابات سياسية في العملية الانتخابية. وهكذا ، وافقت المحكمة على طلب صاحب الالتماس. على النقيض من المحكمة العليا التي وافقت فيما بعد على طلب عثمان سبتا ، حيث كان السبب الرئيسي هو أن إجراءات KPU في أعقاب قرار المحكمة الدستورية كانت غير دستورية ، مما يعني أنها انتهكت أحكام التشريع. ومع ذلك ، بعد مراجعة مؤسسية من قبل المحكمة الدستورية ، كانت طبيعة وصف المحكمة الدستورية سبباً للحماية من روح الدستور ، وبالتالي إعطاء اهتمام خاص لمقدمي الالتماسات وحزب جامعة كوسوفو للإتاحة الفرصة للمرشحين إلى الحزب الديمقراطي الديمقراطي لخوض الانتخابات مع ملاحظة الاستقالة كمدير للحزب. ثانياً ، حسن البناء هو أحد المفكرين السياسيين للمفكرين المعاصرين الذين ينتقدون السياسة والحزبين باستمرار. فيما يتعلق بمشكلات قرار المحكمة الدستورية رقم 30 / 2018 / PUU-XVI / 2018 / HUM / 65 / 2018 وقرار المحكمة العليا رقم p / HUM / 2018 ، فإن ذلك مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنافس السياسي في الحزب الديمقراطي الديمقراطي وفقاً لحسن البناء ، فالأحزاب السياسية في الواقع لا تشارك في رش العالم السياسي ، ناهيك عن في حالة وكالة DPD الحكومية ، يريد حقاً سياسة خالية من مصالح الأحزاب السياسية. لأنه في رأيه ، فإن حالة العدد الكبير من الأحزاب السياسية تجعل الأحزاب السياسية لا تقاوم حقاً من أجل تطلعات الناس ولكن بدلاً من ذلك فقط تناضل من أجل السلطة من أحزابها السياسية ، بينما من وجهة النظر التاريخية ، فإن مؤسسة DPD هي في الواقع مؤسسة ولدت بالفعل من مصالح المجتمع بدلاً من الواقع من توصية الأحزاب السياسية. هذا وفقاً للكاتب معقول جدا لماذا منحت المحكمة الدستورية في قرارها عريضة الملتجئين لمسؤولي الأحزاب السياسية ليصبحوا أعضاء في الحزب الديمقراطي التقدمي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mendeklarasikan dirinya dengan menggunakan sistem kedaulatan rakyat, atau sistem demokrasi.¹ Sistem tersebut telah tercantum didalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945². Pandangan Abraham Lincoln terkait demokrasi ialah merupakan pemerintahan yang pada dasarnya dirancang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya semuanya kembali kepada rakyat. Menurut Henry B. Mayo menyatakan bahwasanya sistem demokrasi adalah sebuah sistem yang menampilkan setiap kebijakan umum yang dimana ditentukan dengan atas dasar kolektifitas atau mayoritas oleh wakil rakyat yang diawasi secara masif oleh setiap rakyat didalam pemilihan berkala yang berdasar prinsip kesamaan politik dan dilaksanakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik³ Artinya sistem demokrasi di Indonesia menjadi sebuah sistem yang final yang diterapkan untuk urusan ketatanegaraan di Indonesia.

Pola demokrasi di Indonesia terbagi kedalam tiga pola yang pernah di terapkan, yakni; Demokrasi Liberalism, Demokrasi Terpimpin, dan demokrasi Pancasila, adapun menurut Soemantri menyatakan bahwa negara Indonesia

¹ Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata *demo-demos*, yang berarti rakyat atau penduduk, dan *cracy-kratia* yang berarti rakyat atau penduduk, dan kalau digabungkan kedua kata tersebut menjadi *democratia*, yang berarti kekuasaan yang datang dari rakyat. Lihat; Nukhton Arfawie Kurde, "*Telaah Kritis Teori Negara Hukum*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 61.

² "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", lihat : Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Ani Sri Rahayu, "*Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN)*", (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 56.

memiliki perkembangan demokrasi yang berubah-ubah atau menuju sistem demokrasi tertentu.⁴ Namun, dari sekian perubahan demokrasi yang hadir dalam wajah sistem di negara Indonesia, tetap saja Pemilihan Umum (PEMILU) menjadi suatu yang *urgent* diterapkan di Indonesia. Secara historis negara Indonesia pertama kali menyelenggarakan pemilu pada tanggal 29 September 1955, dan sampai sekarang sudah terlaksana 12 kali pemilu sampai terakhir pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah konsisten menjaga dan merawat sistem demokrasi sebagai bagian dari wujud memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam memilih pemimpinnya sendiri.

Adapun lembaga yang dilakukan secara pemilihan umum yaitu lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, di mana dalam melakukan sebuah kontestasi politik dalam pemilu partai politik menjadi sebuah ajang yang sangat penting di Indonesia. Dimana, partai politik menjadi sebuah lembaga yang mengajukan atau mengusung calon-calon yang akan dijadikan kandidat dalam pemilu. Elektabilitas parpol begitu sangat penting, sehingga diasumsikan bahwa tak ada demokrasi tanpa partai politik, dan pernyataan ini cukup sering dikemukakan.⁵

Menurut Ramlan Surbekti peran parpol ialah berfungsi secara luas dalam membuka setiap kesempatan dalam menyeru dan mengajak pada setiap anggota masyarakat yang lain, dalam hal ini menggunakan parpol sbagai jalan dalam kegiatan memengaruhi proses politik⁶. Sementara menurut pandangan Yusuf

⁴ Luthfi J. Kurniawan dan Hesti Puspitosari (ads), “*Negara Civil Society dan Demokratisasi*”, (Malang: Intrans Publishing, 20016), 66.

⁵ Efriza, “*Eksistensi Partai Politik Dalam Resepsi Publik*”, *Jurnal Politica* Vol. 10 No. 1 Mei 2019, 18

⁶ Ramlan Surbekti, “*Memahami Ilmu Politik*”, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), 151.

Qardawi bahwa sejatinya partai politik hadir dalam memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga tidak ada satupun larangan didalam syariat terhadap umat muslim bergelut didalam partai politik.⁷ Oleh karenanya ke ikut sertaan parpol dalam kontestasi pemilu juga dijelas didalam Pasal 172 dan didalam Pasal 173 UU No 7 2017 mengenai Pemilu, artinya pemilihan umum dengan peran partai merupakan sebuah konsekuensi logis dalam proses sitem demokrasi di Indonesia.

Proses pemilu yang menggunakan sistem partai yang diatur didalam peraturan Indonesia sejatinya telah menjadi perbincangan yang selalu hangat ditengah-tengah masyarakat. Ketersediaan partai politik yang menjadi jembatan dalam mengakomdir setiap kehendak masyarakat sejatinya melahirkan ketidak seimbangan, hal itu didasarkan terhadap survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga negara, dimana sejatinya lembaga legislatif memiliki mimpi buruk dalam hal kepercayaannya ditengah-tengah masyarakat.⁸

Pada tanggal 23 Juli 2018 MK melalui putusannya Nomor 30/PUU-XV I/2018 memutuskan pengujian UU Pemilu bahwa dalam kontestasi pemilu legislatif, yaitu Dewan Perwakilan daerah (DPD) tidak diperbolehkan menjadi calon selama menjadi pengurus parpol, putusan tersebut di ajukan oleh Mohammad Hafidz yang melakukan pengujian terhadap Pasal 182 huruf I Undang-Undang Pemilu terhadap frasa"pekerjaan lain" dengan UUD 1945. Dimana, frasa tersebut memiliki makna yang kurang jelas sehingga DPD dengan

⁷ <https://www.google.com/amp/s/m.republik.co.id/amp.pdi48p313> diakses pada tanggal 20 juni 2020.

⁸ <https://katadata.co.id/berita/2019/08/29/survei-lsi-kpk-paling-dipercaya-rakyat-parpol-terendah> diakses pada tanggal 21 Juni 2020.

mudah dimasuki calon-calon dari parpol. Disamping itu pula ia merasa bahwa kontestasi lembaga legislatif dilindungi DPD sejatinya lahir murni tanpa melalui partai politik, supaya benar-benar memiliki posisi sebagai wakil rakyat serta merupakan representasi dari daerah maupun juga representasi provinsi,⁹ sehingga dalam hal ini DPD harus terhindar dari suatu pandangan negatif masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Putusan yang dikeluarkan oleh MK kemudian oleh Komisi Pemilihan Umum menerbitkan sebuah surat edaran tentang Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang salah satu point pentingnya calon anggota DPD yang merangkap jabatan melakukan pengunduran diri secara tertulis. Tindakan KPU yang menerbitkan PKPU tersebut mengakibatkan disorientasi terhadap kontestasi pemilu dan putusan MK yang diberlakukan secara surut oleh KPU, sehingga Pada tanggal 25 Oktober 2018 (MA) menerbitkan putusan dari hasil permohonan Oesman Sapta. Putusan MA Nomor 65 P / HUM / 2018 tersebut menyampaikan bahwa didalam kontestasi Pemilu 2019 sejatinya calon yang dari pengurus parpol di perbolehkan tercantum dalam DCT pemilu 2019.

Pertimbangan yang di jabarkan oleh MA tersebut tak lain menginginkan posisi KPU tetap profesional untuk menjalankan proses pemilu DPD 2019 sebagaimana mestinya, sejatinya putusan MK keluar pasca penerimaan calon anggota DPD telah

⁹ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi (ads), *"Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia"*, (Bandung: PT alumni), 126.

selesai, disamping itu pula tindakan KPU dan putusan MK di berlakukan secara surut. Hakikatnya, secara aspek materi hukum acara MK putusan tersebut berlakubtidak surut dan final sejak di putusan.

Kedua putusan yang dikeluarkan oleh lembaga MA dan MK tersebut akhirnya menuai konflik putusan yang berbeda, dimana sejatinya dalam tinjauan asas yang terdapat pada Pasal 5 point (c) UU No 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “*kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan*”.¹⁰ Artinya kesesuai antara putusan MK dan MA harus sejalan, apalagi dilingkungan lembaga peradilan yudikatif. Sehingga apabila terjadi dualisme pertentangan putusan yang bertolak belakang menunjukkan suatu sketsa peradilan yang negatif dimata masyarakat.

Menurut Mahfud MD putusan Mahkamah Agung yang telah mengabulkan permohonan pemohon oleh Oesman Sapta dinilai tidak wajar, dikarenakan sudah sebelumnya diputuskan oleh MK bahwa DPD tidak boleh dari pengurus parpol.¹¹ Ditambah menurut pakar Hukum Tata Negara yakni Feri Amsyari menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Agung justru akan mempersulit terhadap proses penyelenggaran pemilu, mengingat seblumnya MK sudah memutuskan bahwa PKPU itu sudah menyesuaikan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan larngan kepada setiap pengurus partai politiik menjadi calon DPD.¹²

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹¹ <https://pemilu.tempo.co/read/1143931/mahfud-md-menilai-putusan-ma-soal-oso-tak-wajar> diakses pada tanggal 2 Maret 2020.

¹² <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/31/20520651/putusan-ma-soal-pencalonan-anggota-dpd-dinilai-perumit-proses-pemilu> diakses pada tanggal 2 Maret 2020.

Sementara berbeda menurut padangan Yusril Ihza Mahendra, yang menyebutkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bisa diselenggarakan dalam pemilu tahun 2024 nanti, dikarenakan putusan MK tersebut keluar sejak selesainya verifikasi pencalonan anggota DPD.¹³ Artinya hal ini menuai konflik pro-kontra dan saling mengungguli dari setiap putusan dari dua lembaga peradilan yang berbeda-beda, yang dimana menyebabkan suatu gambaran struktur hukum atau putusan yang saling bertolak belakang.

Problematika yang terjadi ini berdampak terhadap esensi dari kekuatan putusan yang dikeluarkan oleh MK dan MA, perbedaan pandangan yang terjadi dalam urusan politik berdampak terhadap kerugian konstitusional ditengah-tengah hiruk pikuk panasnya pemilihan umum 2019.

Didalam aspek politik hukum islam persoalan tersebut merupakan problematika yang urgent yang harus diselesaikan guna kemaslahatan terhadap kontestasi pemilu 2019. Pandangan yang dikemukakan oleh Hasan Al-Banna terkait kedudukan partai politik di bangku parlemen di ibaratkan sebuah bangunan yang untuk meraih kekuasaan tanpa mempunyai dasar ideologi didalam Islam.¹⁴ Artinya kepentingan pragmatis yang terjadi di bangku parpol cenderung menjajah terhadap kepentingan dasar dari adanya parlemen, hal itu senada dengan apa yang beliau rasakan di Mesir semasa hidupnya dulu.

Pada awal pertamakali pengaturan secara konstitusional DPD dinormakan dalam Pasal 63 huruf b UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, DPR, DPD,

¹³ <https://m.detik.com/news/berita/d-4135381/yusril-putusan-mk-soal-pengurus-parpol-nyalon-dpd-tak-berlaku-surut> diakses pada tanggal 2 Maret 2020.

¹⁴ Hasan Al-Banna, *Majmu'ah al-rasa'il al-iman al-syahid Hasan Al-Banna*, (Solo: Era Entermedia, 2008), h 21.

DPRD. Ketentuan ini menyatakan bahwa syarat calon anggota DPD adalah tidak menjadi pengurus dari partai politik selama sekurang-kurangnya empat tahun. Kekosongan norma tentang representasi pengurus parpol di tubuh DPD yang terjadi pada mulanya merupakan tindakan pemerintah bahwa didalam bangku parlemen khususnya DPD benar-benar murni dari kehendak rakyat.

Permasalahan tersebut sejatinya menimbulkan ketidak efektifan terhadap proses pemilu 2019, dimana *pertama*, telah terjadi sebuah ketidak sesuain yang terjadi dari dua putusan itu pada lingkup penerapannya, apakah dilaksanakan pada tahun 2019 atau dilaksanakan pada pemilu yang akan mendatang yakni tahun 2024, dikarenakan permasalahan dua putusan itu¹⁵, *kedua*, apabila salah satu putusan yang diambil dari dualisme putusan yang berbeda tersebut tentunya kita bertanya-tanya bagaimana konsistensi putusan hakim yang tidak diambil, apakah akan menimbulkan konsekuensi atau tidak?, dan *ketiga*, tentunya kita telah melihat secara aspek ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi putusan yang dikeluarkan bersifat *final dan mengikat* artinya berlaku tidak surut, sementara dalam permasalahan ini terdapat putusan yang diberlakukan secara surut..

Oleh rangkaian beberapa persoalan yang diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik mengangkat permasalahan ini kedalam judul skripsi yang hendak diselesaikan dengan tema “*Larangan Pengurus Parpol Menjadi Anggota DPD Dalam Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan MA Nomor 65 P/HUM/2018 Perspektif Hasan Al-Banna*”.

¹⁵ Pan Mohammad Faiz dan Muhammad Reza Winata, “*Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Pengurus Partai politik*”, Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, September 2019. 537.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempertegas terhadap latar belakang penelitian diatas tersebut, maka penulis ingin menjabarkan kedalam bagian rumusan masalah, yaitu;

1. Mengapa pengurus parpol dilarang menjadi anggota DPD dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 ?
2. Bagaimana tinjauan Hasan Al-Banna terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang Larangan Pengurus Parpol Menjadi Anggota DPD?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak penulis lakukan sesuai dengan rumusan masalah diatas ialah sebagai berikut;

- a. Untuk menganalisis dan menguraikan putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 dan putusan MA No. 65 P/HUM/2018 Tentang Larangan Pengurus Parpol Menjadi Anggota DPD.
- b. Untuk mengomparasi putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 dan putusan MA No. 65 P/HUM/2018 Tentang Larangan Pengurus Parpol Menjadi Anggota DPD dengan tokoh pemikir politik Islam modern.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang akan di terangkan ini diharapkan menjadi bahan sumbangsih yang akademis pada lingkup kajian Ilmu Hukum, khususnya

Hukum Tata Negara, terkait konsep hukum konstitusi dan kajian tentang partai politik dalam kontestasi pemilu nanti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memperkaya intelektual penulis dalam mendapatkan dan memahami ragam ilmu pengetahuan, terkhusus ilmu hukum dalam ranah hukum tata negara atau politik Islam.

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan sumbangsih wawasan terhadap masyarakat dalam memahami pemilu, khususnya tentang pemilu dalam DPD yang sesuai dengan putusan MK.

E. Dfinisi Konseptual

Untuk mempermudah dalam memahami variabel didalam judul penelitian ini maka penulis memberikan definis operasional, yaitu:

1. Dewan Perwakilan Daerah

Adalah lembaga legislatif, sekalipun kehadiran DPD sejatinya tidak terlalu tersebar seperti DPR akan tetapi DPD juga menjadi sendi yang di atur didalam UUD 1945 dalam urusan memangku setiap kepentingan masyarakat. DPD menjadi sebuah lembaga yang membawa aspirasi masyarakat ditingkat daerah dan menjadi lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat.

DPD sebagai badan perwakilan dengan basis kewilayahan sejatinya dapat memainkan peran-peran penting dalam penyelenggaraan

pemerintahan, karena *Pertama*, DPD dapat menjalankan fungsi penyeimbang terhadap fungsi yang dijalankan oleh DPR (*chek and balances system*). *Kedua*, terkait dengan rekrutmen dimana anggota DPD sejatinya tidak terlalu banyak terjerat dalam urusan kepentingan politik, karena DPD lebih terkonsentrasi untuk menganggregasikan dan mengartikulasikan kepentingan daerah yang diwakilinya. *Ketiga*, legitimasi anggota DPD lebih kuat daripada anggota DPR karena dipilih melalui sistem distrik.¹⁶

Ketentuan wewenang dari DPD ialah diatur didalam Pasal 22 C UUD1945 juga didalam Pasal 249 UU No 2 2018 mengenai perubahan kedua atas UU No 17 2014 mengenai MPR, DPR, DPD dan bahkan DPRD.

Adapun fungsi, tugas dan wewenang dari DPD ialah merupakan fungsi legiislasi, lembaga pertimbangan maupun bahkan pengawasan pada bidang - bidang terkait;

1. Fungsi legislasi

- a) Mengajukan sebuah rancangan undang - undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- b) Ikut didalam membahas setiap Rancangan Undang-Undang (RUU)

¹⁶ Firman Manan, “*Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 1 No. 1, April 2015, 49.

2. Fungsi Pertimbangan

- a) Memberikan suatu pertimbangan kepada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Fungsi Pengawasan

- a) Melakukan sebuah pengawasan pelaksanaan UU dan mengutarakan hasil dari pengawasan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dijadikan bahan pertimbangan dan ditindak lanjuti.
- b) Menrima hasil terhadap pemeriksaan keuangan negara oleh Badan Pemriksa Keuangan.¹⁷

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Kontitusi (MK) merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yng memiliki peran penting pada sistem ketatanegaraan di Indonesia. Fungsi dari MK ialah sebagai pengawal kontitusi (*the guardiant of constitution*), penafsir akhir kontitusi (*the final interpreeter of constiitution*), Pengawal demokrasii (*the guardiian of democracy*), pelindung hak - hak konstitusional warga negara (*the proteector of citizen's constiitutional rights*) dan pelindung hak - hak asasi manusia (*the proteector of human riights*).¹⁸ Artinya pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan negara - negara demokrasi lainnya tentunya mengingkan sebuah aturan dasar selalu original dan dijaga secara baik,

¹⁷ <https://dpd.go.id/subhalaman-fungsi-tugas--wewenang> diakses pada tanggal 21 Maret 2020.

¹⁸ Kristian, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap constitutional complaint Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945", (Tangerang: AnImage, 2017), 4

supaya cita-cita dari negara yang tercantum didalamnya juga sangat baik.

3. Mahkamah Agung

Mahkamah peradilan yang menjadi bagian dari lembaga yudikatif dalam tinjauan pemisahan kekuasaan di Indonesia. Secara aspek sejarah MA ada sejak tanggal 19 Agustus 1945, dimana menjadi sebuah pelaku dalam kekuasaan kehakiman yang amanatkan UUD 1945, MA memegang sebuah kekuasaan negara yang merdeka untuk melaksanakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan berdasar Pancasila dan UUD 1945.¹⁹

F. Metode Penelitian

Untuk memperkuat terhadap masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini, maka dengan ini penulis mencantumkan metode dari penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian di dalam skripsi ini dibuat, ialah penelitian *normative legal research* atau disebut dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah merupakan penelitian hukum yang bersifat doktrinal yang dimana merupakan penelitian merupakan dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Penelitian hukum normatif adalah penelitian diterapkan terhadap suatu

¹⁹ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt518228f47a2e9/perbedaan-mahkamah-agung-dengan-mahkamah-konstitusi/> diakses pada tanggal 22 Maret 2020.

permasalahan hukum tertentu, yang di dalam hal ini permasalahan yang terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung berkaitan larangan pengurus parpol menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada penelitian tersebut merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) and pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ilmu perundang-undangan adalah mengoreksi terhadap seluruh UU yang berkaitan dan aturan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani,²¹ dan pendekatan konseptual ialah menelaah sebuah konsep yang beranjak pada sebuah doktrin dalam ilmu hukum, atau pendekatan yang menunjuk pada hal-hal menyeluruh dan dijelaskan kedalam hal partikular.²²

3. Bahan Hukum

Pada bahan hukum disini penulis melakukan sebuah penelitian tersebut maka penulis menggunakan tiga macam bahan hukum, yaitu *Pertama* bahan hukum primer, *kedua* bahan hukum skunder dan *ketiga* bahan hukum tersier, yang diuraikan sebagaimana berikut:

²⁰ Soejono dan H. Abdurahman (ads), "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 56.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 93

²² Jhony Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", (Depok: Kencana, 2016), 135.

a. Bahan hukum primer

Ialah bahan hukum memiliki sifat autoritativ, di mana bahan tersebut memiliki sebuah otoritas. Adapun bahan hukum primer berisi semacam perundang - undangan, catatan resmi atau risala pembuatan perundang - undangan dan putusan - putusan hakim.²³

Sementara penulis didalam melakukan sebuah penelitian menggunakan bahan hukum primer putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 30 / PUU-XVI / 2018 dan putusan Mahkamah Agung Nmor 65 P / HUM / 2018 tentang larangan pengurus parpol menjadi anggota DPD, yang dimana dua putusan itu saling bertolak belakang.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini ialah merupakan bahan hukum yang melengkapi terhadap bahan hukum primer, yang dimana berupa buku-buku teks yang memberikan penjelasan dalam menelaah bahan hukum primer.²⁴

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dimana mendukung atau melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder dan menjadi petunjuk dalam mendapatkan bahan hukum primer dan sekunder.

²³ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) , 181

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) , 182

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode dalam pengumpulan bahan hukum dikumpulkan melalui cara inventarisasi and melakukan sebuah identifikasi praturan perundang - undagan, klasifikasi dan sistematisasi sebuah bahaan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian, supaya bahan yang diperoleh benar-benar falid.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pada metode pengollahan bahan hukum ini terhadap peneliitian hukum normtif, pengolahn data dilaksanakan dengan mensistematika bahan hukum tersurat. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi trhadap bahan hukum demi mempermudah analisis dan konsstruksi.²⁵ Artinya didalam melakukan sebuah penelitian penulis menginginkan sebuah hasil penelitian yang maksimal dan terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membagi variabel-variabel permasalahan.

Dalam melakukan analisis bahan hukum, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yakni memaparkan apa adanya tentang peristiwa dan kondisi hukum yang terjadi.²⁶ Yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan *editing* (edit), *classifying* (klarifikasi), dan *analyzing* (analisis), supaya dapat menemukan sebuah hasil penelitian yang baik.

²⁵ Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji (ads), “*Penelitian Hukum Normatif*”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009), 251-252.

²⁶ I Made Pasek Dianta, “*Metodologi Penelitian Hukum Normatif, dalam Justifikasi Teori Hukum*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 152.

G. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini bisa terbangun dengan baik, maka penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan, ialah sebagaimana berikut;

BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang masalah yang terjadi terhadap analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 30 / PUU-XVI / 2018 dan putusan Mahkamah Agung No. 65 P / HUM / 2018 tentang larangan pengurus parpol menjadi anggota DPD, dimana latar belakang tersebut menguraikan secara detail baik dalam tinjauan masalah filsosofis, sosiologis, dan yuridis. Dimana, uraian tersebut supaya muncul permasalahan yang jelas dan mampu memberikan pemahaman bahwa terjadi sebuah dualisme putusan.

Didalam pendahuluan ini juga diuraikan, batasan masalah, rumusan masalah, yaitu masalah yang akan dituntaskan didalam pembahasan, tujuan penelitian, yang memuat tentang kenapa penelitian ini dibuat, manfaat penelitian, dan definisi operasional, yang menguraikan tentang difinisi-defini seputar judul peneltiian yng diambil.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Didalam bab ini penulis ingin menjabarkan data - data yng telah diperoleh dari hasil penelitian, dimana harapannya sedikit memberikan gambaran - gambaran atau bahkan merumuskan suatu permasalahan yng ditemukan dalam objek penelitian yng dgunakan dalam stiap proses

analisis. Kajian ini dijadikan sandaran pembahasan atau masalah yang nantinya akan diteliti. Tinjauan pustaka yang diuraikan tersebut didasarkan pada kajian konsep dan kajian kerangka teori, gunanya nanti untuk menjadi pisau analisis dalam mengiris variabel-variabel yang akan diuraikan didalam pembahasan nanti.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kemudian didalam bab ini penulis ingin menguraikan berbagai data yang diperoleh dari setiap hasil penelitian yang kemudian akan dianalisis dimana untuk menjawab rumusan masalah dan latar belakang masalah. Dan dilakukan dengan cara diedit, diklarifikasi, diferivikasi dan kemudian di analisis. Pembahasan yang diuraikan didalam penelitian ini akan mengurai banyak hal namun dalam koridor permasalahan yang menjadi kegelisahan penulis dan menggunakan kajian metodologi penelitian, kerangka teori, dan data-data yang diperoleh penulis dalam menguraikan dan membahas semua masalah sampai tuntas.

BAB IV : Penutup

Setelah melakukan hasil penelitian serta pembahasan, maka langkah yang selanjutnya adalah penutup sebagai bab terakhir dalam penelitian ini. Dimana nantinya akan berisi kesimpulan and saran, kesimpulan disini berisi jawaban - jawaban ringkas atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sehingga, mampu memberikan jawaban singkat atas persoalan putusan Mahkamah Konstitusi No. 30 / PUU-XVI / 2018 and putusan Mahkamah Agung No. No. 65 P / HUM / 2018 tentang larangan pengurus parpol

sebagai anggota DPD,. Kehadiran penutup sbagai ringkasan yang bisa mempermudah pembaca dalam memahami secara secepat dengan melalu kesimpulan, dan point terakhir adalah saran, yang ditujukan kepada pihak terkait atau lembaga terkait supaya memberikan solusi dari masalah yang diangkat oleh peneliti, dan menjadi anjuran penelitian untuk masa - masa ynag akan datang.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat terhadap bangunan argumentasi dari penelitian ini dan menguji keorisinalitas penelitian, maka perlu kiranya penulis menambahkan penelitian terdahulu, sebagaimana berikut:

1. Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Berasal Dari Pengurus (Fungsionaris Partai Politik (Study Putusan Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 30/PUU-XVI/2018) dari Kurniia Saleh, dari Fakultas Hukum (FH), Universitas Sriwijaya 2019. Dari skripsi tersebut menerangkan dari hasil analisisnya bahwa putusan yang dikeluarkan oleh MK sejatinya hadir didalam setiap rangka megembalikan kepada setiap desaiin awal lembaga DPD yang berasal dari individu atau persorangan, agar kepentingan ynag ada di bawanya didalamnya perannya menjadi lembaga dijalankan dengan sangat optimal. Sejatinya peneliti juga mempermasalahkan bahwa fungsionaris dalam pengesian jabatan dibangku DPD mengalami pergeseran yang awalnya berdasarkan kualitas, akan tetapi berdasarkan faktor kepentingan.
2. Pengurus Partai Politik Sebagai Anggota Perwakilan Daerah (DPD) Pespektif *Maqoshid Syari'a*, dari Abdul Jamil, dari Fakultas Syari'ah and Hukum, UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta, 2019. Skripsi ini menyimpulkan dari hasil analisis putusan Mahkamah Kontitusi (MK) No. 30 / PUU-XVI / 2018 bahwa putusan mengenai sebuah pelarangan pegurus partai politik

menjadi anggota dari lembaga Dewan Perwakilan Daerah, bahwa putusan yang dikeluarkan tersebut sejalan dengan *Maqoshid Syari'ah* yang dimulai dari *al-Dharuriyah* yakni kepentingan-kepentingan dasar menjaga Lembaga DPD, *al-Hajjiyah*, *al-tahsiniyyah* (pelengkap).

3. Pencalonan Fungsiionaris Partai Politik Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P / HUM / 2018) dari Khaoirul Rizal, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, 2019. Skripsi ini menyimpulkan bahwa putusan MA dan MK terjadi sebuah dualisme putusan, yang dimana mengakibatkan kebingungan. Namun dari 200 bakal calon DPD yang berafiliasi parpol melakukan pengunduran diri dimana hal ini mengakibatkan sebuah cideranya demokrasi di Indonesia ketika terjadi dualisme putusan yang berbeda.

Tabel

Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Kurnia Saleh, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya 2019.	Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Berasal Dari Pengurus (Fungsionaris Partai Politik (Study Putusan Dari Putusan M K Nomor : 30/PUU-XVI/2018)	Pembahasan yang utama dari penelitian ini terkait masalah larangan pengurus parpol dalam menjadi calon anggota lembaga dari DPD. Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama menganalisis putusan MK Nomor : 30 / PUU-XVI / 2018)	Perbedaan dalam penelitian ini ialah terletak pada kerangka teori yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis putusan MK Nomor : 30/PUU-XVI/2018), dan juga dalam analisis putusan MA No.65 P / HUM / 2018 yang menjadi polemik dari dualisme putusan.

2.	Abdul Jamil, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.	Pengurus Partai Politik Sebagai Anggota Perwakilan Daerah (DPD) Perspektif <i>Maqoshid Syari'ah</i> .	Persamaan dalam penelitian dalam penelitian ini ialah terkait larangan pengurus parpol menjadi anggota DPD dimana dikaji melalui putusan MK No. 30 / PUU-XVI / 2018.	Perbedaan dalam penelitian ini ialah terletak pada penambahan putusan MA No.65 P / HUM / 2018 dalam membandingkan analisisnya dengan putusan MK No. 30 / PUU-XVI / 2018 tentang lranagan pengurus parpol, dan terletak pada kajian teori yang digunakan oleh penulis, ialah pandangan tokoh politik muslim modern.
3.	Khaerul Rizal, Fakulas Syariah dan Hukum, UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, 2019.	Pencalonan Fungsionaris Partai Politik Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018).	Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama mengurai dan menganalisis dualisme putusan MK dan MA terhadap pengurus partai politik yang dimana peneliti lebih fokus meneliti dalam lingkup putusan MA No. 65 P/HUM/2018.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek putusan yang dianalisis penulis dan peneliti. Dimana penulis menggunakan dua putusan yang mengalami dualisme putusan tanpa membedakan-bedakan, dan fokus landasan teori penulis memfokuskan diri dengan teori tokoh politik muslim modern.

B. Teori Lembaga Negara

Ajaran tentang negara di dalam hukum (*de rechts staat and the rule of law*) bermakna hukum merupakan sebuah kewajiban yang hadir dalam

mengatur hubungan setiap masyarakat.²⁷ Menurut Cicero(106 - 43 SM) “*ubi societas ibi ius*”, bahwa jika terdapat masyarakat terdapat hukum.²⁸ Akan tetapi saat melakukan implementasi terhadap hukum, tidak diperbolehkan terdapat kekuasaan yang sewenang-wenangnya (*arbitrary power*) atau menyalahgunakan kekuasaan (*misuse of power*), artinya hukum dibentuk benar-benar untuk kepentingan dan tujuan mensejahterakan masyarakat. Didalam negara hukum, dalam mengelola dan mengakomodir jalannya sebuah hukum yang baik maka dibentuklah pemisahan kekuasaan, seperti pemisahan kedalam berbagai lembaga. Yakni, Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif dan Lembaga Yudikatif, ketiganya dikenal dengan istilah lembaga negara.

Konsepsi mengenai lembaga negara didalam bahasa Belanda yaitu *staatsorgan* yang bahasa Indonesianya adalah lembaga negara, badan negara / disebut organ negara. ²⁹ lembaga negara juga dikatakan sebagai lembaga pemerintah, lembaga pemerintah non-departemen atau lembaga negara, terbentuk atas kekuasaan UUD dan atas kekuasaan UU.

Menurut Jimly Asshhiqie, Lembaga negara ialah badan atau organisasi untuk menjalankan fungsi menciptakan hukum dan fungsi dalam menerapkan hukum pada kerangka struktur dan sistem kenegaraan. Sementara berdasar Hendropuspito lembaga negara merupakan bentuk dari organisasi sistematis dari pola-pola kelakuan, peran dan hubungan sebagai cara yang mengikat

²⁷ Sudargo Gautama, “*Pengertian Negara Hukum*”, (Bandung: Alumni, 1983), 3.

²⁸ Nukthoh Arfawie Kurde, “*Telaah Kritis Teori Negara Hukum*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 14.

²⁹ Jimly Asshidiqie, “*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 27.

sehingga tercapai kebutuhan sosial mendasar.³⁰ Artinya lembaga negara sebagai sebuah organ yang dibentuk menjadi badan organisasi yang mengurus hal tatanan pemerintahan dan hukum di Indonesia.

Indonesia sebagai bagian dari negara hukum juga mengakomodir terhadap tatanan kelembagaan negara, yang di mana Menurut Jimly Asshiddiqie, Undang-Undang Dasar 1945 setelah resmi berubah berdasar pemisahan kekuasaan mngembangkan mekanisme *cheks and balancs* yang fungsional. Berdasar dasar pemisahan kuasaan, format kelembagaan negara RI yaitu: MPR, DPR dan DPD sbagai Parlemen Indonesia; MK and MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman; Presiden dan Wapres sebagai kepala pemerintahn eksekutif. Badan Pengawas Keuangan dan Komisi Yudisial dapat disebut tidak berdiri sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tantang Majelis Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai UU MD3 menyatakan bahwa anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.³¹ Keanggotaan tersebut tersusun sebagai berikut:

³⁰ Zhalfa Octavira Maharani, “*Kelembagaan Negara*”, *Makalah*, disajikan sebagai tugas individu lembaga negara di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, tanggal 3 Januari 2017 (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2017), 2.

³¹ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tantang Majelis Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

a) Lembaga DPR

Lembaga utama dan lembaga tinggi negara di Indonesia yang menjalankan tugas sebagai perwakilan rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Dalam proses pembentukan undang-undang tersebut DPR bersama Presiden atau lembaga eksekutif dalam pembahasan dan persetujuan bersama.³² Selain itu, DPR juga memiliki wewenang untuk mengawasi presiden dalam melaksanakan undang-undang yang telah disetujui bersama.³³

DPR memiliki anggota yang berasal dari partai politik yang telah terpilih melalui pemilihan umum.³⁴ Hal tersebut berbeda dengan komposisi DPR sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan. Sebelum UUD 1945 diamandemen komposisi DPR terdiri anggota partai politik yang telah dipilih melalui pemilihan umum dan anggota ABRI yang telah diangkat.³⁵ Sehingga sebelum amandemen dilaksanakan DPR dalam pengisiannya dilakukan dengan pemilihan umum dan dengan penunjukan atau pengangkatan. Total seluruh anggota DPR sebelum amandemen adalah 460 orang terdiri dari 360 yang dipilih melalui pemilihan umum dan 100 orang melalui

³² Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*, (Jakarta: Kencana, 2012), 169

³³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2011), 192

³⁴ Lihat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

³⁵ Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1998), 213

pengangkatan. Sedangkan setelah amandemen DPR dipilih melalui pemilihan umum dengan total anggota 560 orang yang semuanya berasal dari partai politik. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 76 ayat (1) UU MD3 yang menyatakan sebagai berikut.

“Anggota DPR berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang”.

Komposisi DPR yang hanya berasal dari partai politik dan harus melalui pemilihan umum ini sejalan dengan konsep demokrasi keterwakilan Indonesia. Dimana sesuai dengan amanah konstitusi negara Indonesia bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang itu diejawantahkan kedalam pemilihan umum. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat sebagai kepanjangan tangan dari kedaulatan rakyat dalam komposisinya harus dipilih melalui pemilihan umum tanpa ada peluang melalui pengangkatan atau penunjukkan.

b) Lembaga DPD

Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPD merupak produk dari tuntutan reformasi 1998.³⁶ Salah satu tujuan reformasi 1998 adalah menghilangkan penyelenggaraan negara yang bersifat sentralistik yang berlangsung sejak berdirinya negara sampai pada berkuasanya orde baru. Penyelenggaraan negara yang bersifat sentralistik ini menimbulkan banyak kekecewaan dari banyak elemen masyarakat karena dinilai dengan penyelenggaraan negara yang

³⁶ Miki pirmansyah, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 1, 2014, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1461>, 164

sentralistik menjadikan pemerintah pusat lupa akan tugasnya untuk mengelola daerah sebagai basis berdirinya bangsa. Keberadaan DPD ini sebagai pemerkuat hubungan pusat dengan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan dengan menjadikan permasalahan daerah sebagai permasalahan nasional juga.

DPD lahir sebagai bagian dari upaya memastikan daerah harus memiliki perwakilan di nasional untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan daerahnya dalam proses pembuatan kebijakan secara nasional. Keberadaan DPD ini sebagai penyeimbang dari lembaga DPR, karena DPD merupakan lembaga yang mewakili kepentingan diluar kepentingan golongan, partai, komunitas, atau kepentingan organisasi yang syarat atas kepentingan tersebut. Sehingga dalam DPD berisikan orang-orang yang bukan berasal dari suatu golongan, komunitas atau organisasi yang memiliki ideologi atau berbasis pada partai politik. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 246 UUMD3 yang menyatakan bahwa DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemiliha umum.

Ide pembentukan DPD ini sesuai dengan amanat amandemen UUD 1945 yang ketiga sebagai upaya untu merestrukturisasi bangunan parlemen negara menjadi bikameral. Sehingga ketentuan parlemen menjadi dua kamar diadopsi dalam perubahan ketiga UUD 1945. Di

mana DPR diatur dalam Pasal 20 UUD 1945 dan DPD diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D.³⁷

Kehadiran DPD ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap situasi politik yang bersifat sentralistik. Pada dasarnya DPD harus bersifat independen sebagai wakil dari daerah provinsi yang tidak terpengaruh oleh kepentingan golongan, ideologi ataupun partai politik. Karena DPD harus bisa membawa aspirasi daerahnya bukan membawa aspirasi dari golongan atau partai politik. Oleh karena itu anggota DPD haruslah tersusun dari orang-orang yang bukan berlatar belakang partai politik. Karena partai politik tidak seharusnya memonopoli keanggotaan dari DPR dan DPD. Anggota partai politik sudah diberikan wadah dalam DPR. Anggota DPD sendiri dalam parlemen tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah DPR, dan anggota DPD berasal dari setiap provinsi dengan jumlah perwakilan 4 orang setiap provinsi.³⁸

c) Lembaga MPR

lembaga negara yang termuat didalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia salah satunya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). Pada awal era Reformasi tepatnya sekitar tahun 1999-2002 dan sebelum perubahan UUD 1945 posisi dari kedudukan MPR merupakan lembaga tertinggi negara

³⁷ Tubagus Muhammad Nasarudin, *Peran DPD Sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Fiat Justisia Journal Of Law ISSN 1978-5186, Volume 10 Issue 1, 2016, Fakultas Hukum Universitas Mahalayati Bandar Lampung, 2

³⁸ Lihat Pasal 252 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dengan kekuasaan yang sangat besar. Mengacu pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan bahwa; *“kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”* artinya berdasarkan ketentuan tersebut MPR merupakan lembaga negara sebagai pelaksana dari kedaulatan rakyat di negara Indonesia yang salam lingkup satu tangan atau satu badan.³⁹

Sementara saat ini didalam Bab II Pasal 3 UUD 1945 di tegaskan bahwa;

Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan / atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia salah satunya ialah MPR sebagai lembaga bikameral, keanggotaan dari MPR itu sendiri ialah anggota DPR dan anggota DPD yang kesemuanya dipilih melalui jalur pemilihan umum. Peresmian terhadap keanggotaan MPR itu sendiri di resmikan berdasarkan keputusan Presiden. Bentuk peraturan yang ditetapkan oleh MPR dalam hirarki perundang-undang dikenal dengan TAP MPR, yakni

³⁹ Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: Alumni, 1977), 85.

merupakan sebuah ketetapan MPR mengenai sebuah aturan yang di putuskan berdasarkan kesepakatan lembaga MPR tersebut.⁴⁰

Tugas dan wewenang MPR antara lain ;

1. Mengubah dan menetapkan UUD 1945
2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden dari Hasil Pemilu
3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
4. Memilih wakil presiden.

C. Kekuasaan Kehakiman

Didalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 48 Thn 2008 mengenai kekuasaan kehakiman menyebutkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara merdeka dalam menyelenggarakan peradilan unttuk menegakkan hukum dan keadilan berdasar pancasila dan UUD 1945. Menurut K Mantjik Saleh kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang memiliki kemerdekaan,⁴¹ ia merupakan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan perundang-undangan yang dimana memiliki kebebasan (tampa intervensi). Kebebasan yang dimaksudkan disini merupakan kebebasan seorang hakim yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kata hati nuraninya dalam menjaankan peradilan guna memberikan sebuah keadilan yang diharapkan oleh setiap masyarakat.

Sementara menurut Bagir Manan kekuasaan kehakiman dibagi kedalam beberapa bagian, yaitu:

⁴⁰ Fitri Meilany Langi, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Lex Administratum, Volume I, Nomor 1, Januari-Maret, 2013, 149.

⁴¹ K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), h 17.

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan kekuasaan menyelenggarakan peradilan (fungsi yudisial) diantaranya kekuasaan memeriksa dan memutuskan suatu perkara / sengketa and kekuasaan membuat ketetapan hukum.
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka menjamin kebebasan hakim dalam kekhawatiran dan rasa takut karena putusan/ketetapan hukum.
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tak berpihak.
- d. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melewati upaya hukum biasa dan upaya hukum luarbiasa oleh and dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang campur tangan dari kekuasaan diluar kehakiman.
- f. Tindakan kepada hakim berdasar ketentuan UU yang berlaku.

Didalam aturan menimbang didalam Undang Undang No. 48 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman menurut UUD RI 1945 adalah kekuasaan yang merdeka dilaksanakan lembaga MA dan badan peradilan di bawahnya, juga dari MK guna melangsungkan peradilan untuk menegakan hukum and keadilan. Secara rinci ketentuan dibuatnya undang-undang kekuasaan kehakiman ialah berdasarkan aturan yang terdapat didalam Pasal 20, 21, 24A, 24B, 24C dan 25 UUD RI tahun 1945, dimana semuanya membahas tentang persoalan kekuasaan kehakiman.

1. Mahkamah Kontitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting pada sistem ketatanegaraan di Indonesia. Fungsi dari MK ialah sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*), Pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak - hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) dan pelindung hak - hak asasi manusia (*the protector of human rights*).⁴² Artinya pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan negara - negara demokrasi lainnya tentunya mengingkan sebuah aturan dasar selalu original dan dijaga secara baik, supaya cita-cita dari negara yang tercantum didalamnya juga sangat baik.

Dasar hukum mengenai MK diatur didalam UUD1945 dan Undang - undang Nomor 24 2003 mengenai MK. Dimana ketentuan tersebut menjelaskan tentang aturan-aturan hukum acara Mahkamah Kontitusi dan keberadaan Mahkamah Kontitusi tersebut. Hakim di Mahkamah Konstitusi ialah terdiri dari sembilan orang hakim, dan secara aspek kedudukan MK terdapat didalam Pasal 2 UU Nomor 24 2003 mengenai MK menyatakan;⁴³

“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

⁴² Kristian, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap constitutional complaint Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”, (Tangerang: AnImage, 2017), 4

⁴³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Adapun wewenang dari MK tersebut ialah terdapat didalam Pasal 24

C Ayat 1 Perubahan ketiga UUD1945 yang menyatakan bahwa;

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu”

Sementara didalam Pasal 10 Ayat 1 Undang - Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa;

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI Tahun 1945”

Oleh karena itulah Mahkamah Kontitusi (MK) yang merupakan suatu lembaga kekuasaan kehakiman didalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebuah lembaga dimana menjadi pengawal dan penjaga dari tegaknya konstitusi negara Indonesia.

2. Mahkamah Agung

Mahkamah peradilan yang menjadi bagian dari lembaga eksekutif dalam tinjauan pemisahan kekuasaan di Indonesia. Secara aspek sejarah MA ada sejak tanggal 19 Agustus 1945, dimana menjadi sebuah pelaku dalam kekuasaan kehakiman yang amanatkan UUD 1945, MA memegang

sebuah kekuasaan negara yang merdeka untuk melaksanakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan berdasar Pancasila dan UUD 1945.⁴⁴

Adapun peran dari Mahkamah Agung dapat ditemukan didalam Pasal 2 UU No. 14 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan;⁴⁵

“Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.”

Artinya Mahkamah Agung (MA) memiliki peran sebagai lembaga negara peradilan tinggi bagi pengadilan yang ada dibawahnya. Sehingga MA menjadi sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka dan Independen. Adapun ketentuan yang mengatur secara konstitusional tentang Mahkamah Agung terdapat didalam Pasal 24 A ayat 1 1945, yaitu:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”

Sementara ketentuan secara keseluruhan tentang Mahkamah Agung (MA) ialah tertulis didalam Undang - Undang Nomor 3 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 14 1985 Tentang Mahkamah Agung. Dimana Mahkamah Agung dalam hal urusan peradilan

⁴⁴ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t518228f47a2e9/perbedaan-mahkamah-agung-dengan-mahkamah-konstitusi/> diakses pada tanggal 22 Maret 2020.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

mempunyai 3 fungsi yakni, sebagai sebuah fungsi dari peradilan, fungsi dari Pengawasan, fungsi dari mengatur, Fungsi dalam memberikan Nasehat, Fungsi dari Adminsitratif, dan bahkan fungsi lainnya.⁴⁶

D. Lembaga Peradilan Di Indonesia

Lembaga Peradilan di Indonesia dikenal dengan lembaga legislatif, dimana di dalam bangunan sebuah negara tentunya masalah dan sengketa akan selalu melingkupi dalam setiap waktunya, dan lembaga peradilan tersebut berfungsi hadir dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut dengan adil dan independent. Doktrin tersebut sebagaimana disampaikan oleh Syahrhan Basah bahwa dalam peradilan ialah unsur penting dan dominan dalam merujuk proses penegekan hukum guna memberi keadilan dan kepastian hukum bag masyarakat dan pemerintah sehingga tercapai *chek and balance*.⁴⁷

Amanat yang diwariskan oleh ketentuan Undang Undang Dasar 1945 ynag berkaiitan dengan lembaga peradilan Indonesia tertuang didalam pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakimn. Secara terperinci juga diperkuat didalam Pasal 20- Pasal 28 UU Nomor 48 Tahun 2009 ssuai dengan pasal 24 Undang undang dasar 1945. Pasal 18 dan pasal 25 ayat (1) UU No 48 2009 yakni terdapat empat lingkungan perradilan di Indonesia, yakni:

1. Peradillan Umum
2. Peradillan Agama

⁴⁶ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada tanggal 22 Maret 2020.

⁴⁷ Sjahrhan Basah, “*eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*” (Bandung: Alumni, 1997), h 26.

3. Peradilan Militer

4. Peradilan Tata Usaha Negara

Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung merupakan lembaga kekuasaan kehakiman tertinggi di lingkungan lembaga yudikatif, dimana ke empat lingkungan peradilan di Indonesia tersebut berada dibawah lingkungan kekuasaan kehakiman lembaga Mahkamah Agung (MA). Kesemuanya merupakan benteng dari penegakan hukum di Indonesia yang berfungsi dengan tugasnya masing-masing. Cita-cita negara hukum yang salah satunya adalah tegaknya keadilan dan peradilan telah di implementasikan di Indonesia dengan secara seksama, sebagaimana akan diperinci dengan sebagaimana berikut.

a. Peradilan Umum

Peradilan Umum berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung (MA). Dimana, lembaga tersebut mempunyai dua tempat berkedudukan di berbagai wilayah di Indonesia, yakni berada di provinsi dan kota/kabupaten, diantaranya:

- 1) Pengadilan Tinggi : memiliki kedudukan di wilayah ibu kota provinsi, dimana daerah hukumnya terdiri dari wilayah dari provinsi.
- 2) Pengadilan Negeri : memiliki kedudukan pada ibu kota kabupaten atau kota, daerahnya yaitu wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan-pengadilan lainnya yang meliputi juga, yaitu: Pengadilan Hubungan Industril (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Pajak,

Pengadilan Lalu Lintas Jalan, Pengadilan Ekonomi, serta Pengadilan Anak.

Menurut UU Nmor 2 1986 mengenai Perradilan Umum, pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan umumnya. Secara khusus pengadilan ini diatur secara jelas didalam Undang Undang Nomor 2 1986 mengenai Peradilan Umum. UU No 8 2004. UU No 4 2009. Putusan MK No 37 / PUU-X / 2012 yang mengatur beberapa kewenangan dan dasar hukum terkait peradilan umum.

b. Peradilan Agama

Indonesia memiliki hukum perdata dan hukum pidana. Salah satu kewenangan yang bertugas dalam urusan menangani permasalahan secara perdata ialah Pengadilan Agama (PA), yang merupakan lembaga peradilan yang menangani perkara perdata bagi masyarakat beragama Islam. Peradilan agama juga merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah kekuasaan kehakimana lembaga Mahkamah Agung, dimana Pengadilan Agama berkedudukan pada Ibukota Kabupaten/ Kota yang menjadi bagian wilayah kewenangannya, sementara yang berkedudukan di wilayah ibukota Provinsi beserta kewenangannya meliputi Pengadilan Tinggi Agama.

Secara hukum peradilan ini diatur didalam UU Nomor 7 1989 mengenai Perradilan Agama UU Nomor 3 2006. Undang

Undang No.50 2009. Putusan Mahkamah Konstitusi No 37 / PUU-X / 2012. Dimana, kewenangan beserta dasar hukum secara tegas di atur didaamnya tentang hal yang harus dilakukan oleh lembaga Peradilan Agama. Sementara di Provinsi Aceh pengadilan agama disebut Mahkamah Syari'iyah Aceh.

c. Peradilan Militer

Peradilan Meliter merupakan lembaga peradilan yang penegakan hukumnya berkecimpung didalam badan-badan peradilan meliter atau permasalahan (memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara) dengan memperhatikan pertahanan keamanan negara atau kepentingan meliter.

Adapun ketentuan tindak pidana didalam wilayah anggota Tni merujuk kepada Undang Undang Nomor 31 1997 T'entang Peradilan Meliter dan Undang Undang Nomor 34 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia. Semenara kewenangan-kewenangan yang secara rinci tentang peradilan meliter ialah tertuang didalam Pasal 9 ayt (1) UU Nomor 31 1997 mengenai Perradilan Meliter bsereta ketentuan yang berlaku.

d. Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan tersebut juga peting di lingkungan lembaga peradilan Indonesia. Dimana peradilan tersebut memiliki fungsi lembaga peradilan menangani permasalahan sengketa tata usaha negara dan juga sengketa kepegawaian. Menurut Rozali Abdullah

peradilan tata usaha negara hanya memiliki kewenangan mengadli sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan dan atau pejabat tata usaha negara.

Secara aturan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur didalam UU No. 5 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang sudah dirubah kedalam undang undang nomor 9 2004 mengenai Perubahan Pertama atas UU No. 5 Thn 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara dan juga terakhir diubah kedalam UU No. 51 Thn 2009 mengenai Perubahan Kedua atas UU No. 5 Thn 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, dimana diatur secara tegas baik merupakan kewenangan dan wilayah tugas dari Peradilan Tata Usaha Negara tersebut.

E. Partai Politik Di Indonesia

1. Definisi dan Sejarah Partai Politik di Indonesia

Demokrasi merupakan sarana dalam mengimplementasikan terhadap das-dasar sebuah konstitusi, salah satu proses dalam sarana demokrasi tersebut ialah adanya pemilihan umum. Indonesia yang merupakan negara hukum juga mengamalkan terhadap implementasi demokrasi dan pemilihan umum, salah satu langkah dalam mengaplikasikan terhadap penerapan pemilihan umum tersebut Indonesia menggunakan jalur Partai Politik (PARPOL). Partai politik yang menjadi organisasi dalam menyeleksi, dan mengangkat terhadap calon-calon dari proses pemilu merupakan sebuah fungsi besar yang di sematkan didalamnya.

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.⁴⁸

Lembaga-lembaga yang terpilih dari suatu hasil pemilu di Indonesia semuanya diangkat melalui jalur partai politik. Seperti, anggota DPD dan DPR, hal ini menunjukkan bahwa pengamalan terhadap adanya demokrasi merupakan sebuah pengamalan yang konstitusional dan di atur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Sejarah hadirnya partai politik di Indonesia sejatinya lahir sejak zaman kolonial sebagai sebuah manifestasi dari bangkitnya kesadaran nasional. Salah satu partai politik yang lahir pada zaman nasional seperti Budi Utomo, Muhammadiyah, dan NU, atau partai-partai politik berdasarkan asas sekuler, seperti PNI atau Pki. Kesemuanya memainkan perannya masing-masing dalam mengemban pergerakan nasional.

Tahun 1939 perjalanan partai politik sebagai motor penggerak masyarakat pada waktu itu yakni Fraksi Nasional dibawah pimpinan Husni Thamrin, ialah Perhimpunan Pegawai Bestur Bumi-Putra (PPBB) atau juga K.R.I (Komite Rakyat Indonesia) yang terdiri dari Golongan Politik Indonesia (GAPI), artinya secara singkat kita ketahui bersama tujuan utama adanya organisasi politik pada masa kolonial merupakan sebuah gerakan

⁴⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 404.

politik dalam menghimpun rakyat demi kemerdekaan Indonesia yang kala itu masih di jajah.

Pada tahun 1945 Indonesia resmi mendeklarasikan dirinya dibawah pidato Ir. Soekarno bahwa pada saat itu pula perkembangan partai politik semakin berkembang secara pesat. Setelah beberapa hari melakukan deklarasi terhadap kemerdekaan Indonesia kemudian PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 mengadakan sebuah rapat yang salah satu keputusannya ialah membentuk PNI (Partai Nasional Indonesia). PNI ini merupakan bagian dari partai tunggal yang di gagas oleh soekarno. Gagasan tersebut muncul di akibatkan dari sebuah pandangan bahwa sejatinya partai politik merupakan sumber perpecahan dari yang akan menjadi lemahnya perjuangan bangsa terhadap penjajahan yang baru saja lepas di Indonesia.⁴⁹

Namun setelah melakukan rapat tersebut BP KNIP yang di ketuai oleh Sjahrir menyampaikan bahwa sejatinya partai tunggal justru akan menjadi alat kendali pemerintahan dan alat dalam mengontrol terhadap perbedaan pendapat. Sehingga berdasarkan usulan dan pandangan BP KNIP tersebutlah tepat pada tanggal 3 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat yang berisi pernyataan bahwa pemerintah mendukung adanya eksistensi dari partai politik terkait akan diselenggarakannya sebuah pemilu.⁵⁰

⁴⁹ Mawardi Rauf, *Partai Politik dalam Sistem Kepartaian Indonesia Antara Kenyataan dan Harapan*, Jurnal Politika, Bolume 2 tahun 2006, 10-11.

⁵⁰ J.D. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan, Peranan Kelompok Sjahrir*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafika, 1993), 180-181.

Selepas dikeluarkan maklumat pemerintah sejatinya menuai beragam aturan tentang partai politik, akan tetapi sampai detik ini partai politik di Indonesia tetap memiliki banyak parpol yang masih aktif dan ikut andil dalam setiap pemilihan umum. Oleh karena itu partai politik sebagai kendaraan politik calon wakil rakyat dalam melakukan kontestasi di ranah pemilihan umum.

2. Fungsi dan Peran Partai Politik

Partai politik yang menjadi jembatan penghubung kekuatan demokrasi di Indonesia merupakan suatu landasan utama yang berperan dan bermain dalam pemilihan umum. Hal tersebut tercermin dalam setiap gerakan dan tindakan dari partai politik tersebut. Disamping itu partai politik tersebut memiliki sebuah peran penting yang sangat sentral, sehinggaharus diperhatikan dengan sedemikian rupa.

Salah satu peran partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa beberap peran dan fungsi partai politik, ialah;

1. Sosialisasi Politik

Dalam setiap proses tatanan politik di Indonesia sejatinya partai politik bermain peran didalamnya, baik melalui kebijakan dari partai itu sendiri atau melalui dari kader-kader partai yang berkecipung didalam tatanan pemerintahan. Oleh karena itu masyarakat sebagai objek dari pemberi aspirasi harus diberikan sosialisasi politik untuk memberikan pemahaman seputar politik itu sendiri.

2. Komunikasi Politik

Partai Politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik ialah keberadaan partai politik di dalam kehidupan perpolitikan nasional berada pada posisi tengah-tengah, yaitu penyalur aspirasi dari rakyat dan penyalur informasi dari pemerintah.

3. Pembentukan Kader Politik

Untuk menciptakan peluang kepada calon-calon kontestan yang baru dan demi menunjang stabilitas perpolitikan di Indonesia maka hendaknya partai politik melakukan pembentukan kader-kader politik yang siap bertarung dalam kontestasi pemilu atau perpolitikan di Indonesia.

4. Pengendali Konflik Masyarakat

Partai politik sebagai pejuang politik masyarakat maka hendaknya ia mampu menjadi pengendali terhadap konflik-konflik politik supaya stabilitas dari negara tentang politik selalu baik. Sehingga dengan hal itu maka akan tercipta suatu kemakmuran.

F. Hasan Al-Banna dan Gagasannya Tentang Pemerintah dan Partai Politik

a) Riwayat Hidup Hasan al-Banna.

Tokoh pemikir politik Islam yang juga merupakan tokoh terkemuka dakalangan umat Islam. Dimana beliau dengan kemampuan dan keluasan ilmunya mampu menjadi panutan dan rujukan dari para akademisi untuk

mengkaji pemikirannya. Beliau merupakan seorang ulama yang hadir dan menjadi sosok ulama modern yang dibanggakan oleh umat muslim.

Hasan al-Banna di lahirkan di Desa al-Mahmudiyah diwilayah al-Bahiroh, dikawasan pedalaman Mesir, beliau lahir dibulan Sya'ban 1324 H / September 1906 M. Nama ayahnya yaitu Syeikh Ahmad Abdur Rahman al-Banna, tahfidz dan merupakan ulama yg terkenal khususnya dibidang ilmu hadis, dan dalam kemasyarakatan dikenal sebagai seorang imam masjid.⁵¹

Hasan Al- Banna memiliki seorang kakek pemuka sekaligus kaya raya didesa Syamsyirah yang mempunyai putra, yaitu Ahmad and Muhamad. Ahmad mencari ilmu di Al-Azhar, sedang Muhamad kerja didesa. Saat Abdurrahman Al-Banna meninggaldunia, mereka memperebutkan hartawarisan. Ahmad merelakan dan pergi dari desa kemudian tinggal di Mahmudiyah. Beliau beristri dari keluarga Abu Qaura dan mempunyai lima anak laki-laki dan dua anak perempuan, sementara Hasan Al Banna sendiri adalah putra pertama.⁵²

Hasan Al-Bana meninggal dunia pada tahun 1949 M di dekat perempatan Ramsis. Beliau hanya disholati oleh bapak dan keempat saudara perempuannya. Hasan Al-Banna mempunyai perpustakaan besar berisi banyak kitab dari bagai disiplin ilmu dan 14 majalh yang diterbitkn di Mesir, misalnya; majalah Al- Muqtathaf, majalah Al-Fath, majalah Al-Manar dan sebagainya.

⁵¹ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution (ads), *“Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer”*, (Depok: Kencana, 2019), 185-186.

⁵² Abbas Assisi, *Biografi Dakwah Hasan Al Banna*, terj. Nandang Burhanudin, (Bandung: Harokatuna Publishing, 2006), 382-383.

Perpustakaan itu masih ada sampai sekarang dan menjadi hak puteranya Ahmad Saiful Islam.

b) Gagasan Hasan al-Banna Tentang Pemerintahan dan Partai Politik.

Hasan al-Banna berpendapat yang dikuttip oleh Muhamad Abdul Qodir Abu Faris, pemerintahan Islam merupakan pemerintah yang memiliki pejabat pemerintah dengan agama Islam, melakukan kewajiban agama Islam and tidak bermaksiat terang - terangan, melaksanakan hukum and ajaran Islam.⁵³

Penamaan *khalifah* Allah memunculkan berbagai pertentangan. Sebagian orang memperbolehkannya, yang terkandung dalam firman Allah: "Sesungguhnya Dia menciptakan mereka sebagai khalifah-khalifah". Jumhur ulama menentang menamai tersebut, karena menurut mereka ayat tersebut tidak bermakna demikian. Abu Bakar menoaak saat diseru dengan sebutan itu. "Saya bukan khalifah Allah, tapi khalifah Rasulullah"

Berdasar pemikiran Hasan al-Banna, Islam beranggapan bahwa pemerintahn dasar sistem sosial ditujukan kepada manusia. Islam tidak menginginkan kekacauan dan tak membiarkan suatu jama'ah tanpa pemimpin.⁵⁴

Kehadiran pemerintahan, politik, maupun partai politik menurut Hasan Al-Banna Memiliki peranan yang sangat penting, dimana ia membagi kedalam beberapa bagian sebagaimana berikut;

⁵³ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, "*Fiqih Politik Hasan al-Banna*", (Solo: Media Insani, 2003),39.

⁵⁴ Mohammed S. Elwa, "*Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*", (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983) , 19

1. Pemikiran Tentang Pemerintahan

Dalam sebuah negara pemerintah merupakan sektor terpenting dalam mengakomodir sebuah kehidupan masyarakat, supaya menjadi keutuhan masyarakat yang organis dalam melaksanakan hubungan sosial, perlindungan, dan segala yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Artinya peran pemerintah tersebut menghadirkan sebuah kepemimpinan yang mengatur urusan masyarakat.

Menurut Hasan Al-Banna Islam sejatinya sangat erat kaitannya dengan sebuah negara, yang dimana didalamnya terdapat sebuah pemerintahan yang berdasarkan tindakan politis. Artinya, secara tidak sadar kehadiran Islam tersebut juga memiliki kehidupan erat dengan pemerintahan yang ada didalam suatu negara. Tujuan dari hubungan tersebut tak lain merupakan sebuah cita-cita dalam memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.⁵⁵ Dalam hal ini segala polemik dan persoalan yang terjadi didalam urusan pemerintahan sejatinya diselesaikan dengan adil dan semata-mata demi kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

⁵⁵ Otoman, *Pemikiran Politik Hasan Al-Banna (1906-1949) Dan Pembentukan Radikalisme Islam*, Jurnal Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari-Juni 2015, h 59.

Secara ringkas Hasan Al-Banna memberikan sebuah pandangan-pandangan terhadap karakteristik serta kewajiban hak-hak suatu negara, yaitu;⁵⁶

a. Karakteristik Negara;

- 1) Kesadaran tanggung jawab
- 2) Kasih sayang kepada rakyat
- 3) Adil terhadap manusia
- 4) Tidak mengambil harta milik umum
- 5) Ekonomis dalam pemanfaatannya

b. Kewajiban-kewajiban negara;

- 1) Menjaga keamanan
- 2) Melaksanakan UU
- 3) Menyebar pendidikan
- 4) Mengoptimalkan kekuatan
- 5) Menjaga kesehatan
- 6) Menjaga kepentingan umum
- 7) Mengembangkan SDA
- 8) Mengkokohkan akhlak, dakwah

2. Pemikiran tentang agama dan politik

Politik didalam suatu negara sangat memiliki peranan penting yang sentral, dimana sejatinya politik atau *siyasah* merupakan sebuah cara bagaimana mereduksi sebuah kepentingan

⁵⁶ Hasan Al-Banna, *Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin*, (Jakarta: Al-Itshom, 2005), h 183-184.

menjadi sebuah kekuasaan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan terhadap masyarakat.

Didalam pemikiran Hasan Al Banna bahwa ruang lingkung dari kehadiran agama Islam itu sendiri tidak mungkin tidak menyentuh terhadap urusan-urusan kekuasaan didalam suatu negara, dimana beliau yakin bahwa agama dan politik memiliki peranan yang sangat penting yang tak terpisahkan. Sebagaimana apa yang di sampaikannya yaitu'

“Islam adalah sistem yang syamil, mencakup seluruh aspek dari sebuah kehidupan. Maka, ia adalah negara dan tanah air atau pemerintah dan ummat....”⁵⁷

3. Pemikiran Tentang Sistem Partai Politik

Dalam pemikiran Hasan Al-Banna sistem kepartaian memang selalu menuai keritik dari beliau, ia menentang terhadap sistem kepartaian *include* dalam tatanan sstem pemerintahan yang ada didalam suatu negara. Terutama munculnya partai yang hadir ditengah-tengah masyarakat mmunculkan perpecahan didalam masyarakat.

Hasan Al-Banna juga sering memberikan kritikan terhadap beberapa partai-partai yang dibangun di Mesir, dimana orientasi yang ada hanyalah ambisius kekuasaan serta kurang memberikan *platform* yang jelas terhadap Mesir. Partai akan sangat mungkani

⁵⁷ Hasan Al-Banna, *Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin*, (Jakarta: Al-Itshom, 2005), h 162-163.

menghadirkan negoisasi dengan penjajah yang dilakukan dengan sangat menguntungkan kepada salah satu/bahkan kedua belah pihak.⁵⁸ Hasan Al-Banna pun mengatakan bahwa

*“pada kenyataannya partai-partai di Mesir bukanlah partai sebagaimana yang dikenal dinegara dunia, Ia tidak lebih dari sekedar rentetan konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan pendapat individual ditengah umat ini, yang pada suatu ketika mereka terkondisi untuk berbicara atas nama partai dan menuntut hak-haknya dengan mengatasnamakan nasionalisme”*⁵⁹

Pandangan politik yang di lahirkan dari Hasan Al-Banna tersebut sejatinya menginginkan sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, salah satunya ialah kebebasan parlemen dalam memberikan nuraninya untuk mewujudkan suara dari masyarakat, yang dimana akan menjadi bagian dari landasan teori penulis serta alasan penulis dalam melakukan analisis dari larangan pengurus parpol menjadi anggota DPD dalam putusan MA dan MK yang akan diuraikan kedalam bab pembahasan dan hasil analisis.

⁵⁸ Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*, h 148.

⁵⁹ Hasan Al-Banna, *Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin*, (Jakarta: Al-Itshom, 2005), h 310

BAB III

PEMBAHASAN

A. Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 Dan Putusan MA No. 65 P/HUM/2018 Terhadap Larangan Pengurus Parpol Menjadi Anggota DPD.

Perbincangan mengenai Dewan Perwakilan Daerah atau DPD tak dapat dilepaskan dari persoalan dan pembahasan mengenai struktur ketatanegaran di Indonesia. Setelah perubahan UUD 1945 yang keempat maka ditetapkan sebagai konstitusi, hubungan dan kedudukan lembaga tinggi tersebut mendinamis terhadap pelaksanaan kehidupan kenegaraan dari suatu bangsa.

Kehadiran DPD yang memberikan sumbangsih dalam menyuarakan beberapa aspirasi dari masyarakat, seharusnya juga mampu memberikan sebuah tanggung jawab dalam setiap tantangan yang datang silih berganti. Ketika semangat itu mulai luntur maka dengan membawa sebuah kepentingan pragmatis dari setia golongan atau partai politik yang menguungnya, maka apa bedanya dengan DPR yang secara keseluruhan kursi kepemimpinannya diisi oleh parpol. Secara tidak sadar pada kelanjutannya akan mengakibatkan memupuk kemajuan jumlah anggota DPD yang menjadi anggota Parpol membahayakan serta bisa merusak pondasi sistem ketatanegaraan.⁶⁰

⁶⁰ Whisnu Mardiansyah, metroTv News, <http://news.metrotvnews.com/politik/IKYmG2JK-anggota-dpd-masuk-parpol-dinilai-rusak-sistem-ketatanegaraan>, diakses pada hari Rabu 25 April 2018 pukul 20.48 WIB

Oleh karena itu, maka sejatinya kita harus melihat terkait bagaimana permasalahan yang terjadi didalam kedua putusan tersebut, dilihat dari kronologis setiap alasan pemohon, dan kronologis setiap alasan masing-masing hakim.

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65 P/HUM/2018

a. Potret Alasan Pemohon Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

MK memiliki peranan penting didalam lembaga peradilan peradilan di Indonesia, kehadiran MK yang didukung dengan legalitas didalam UUD 1945 sejatinya menjadi sebuah acuan payung hukum dari setiap putusan-putusannya yang dikeluarkan. Lembaga yang sejatinya menjadi episentrum dari cerminan keadilan, dan menjadi sendi keadilan dari setiap konstruksi hukum yang berlaku, MK sebagai lembaga penjaga dan penegak keadilan dari setiap sengketa yang terjadi di tubuh UUD 1945 dengan undang-undang dibawahnya harus hadir demi kepentingan konstitusi. Akan tetapi kini sebuah putusan yang diajukan oleh Muhammad Hafidz pada 4 April 2018 berdasar Akta Penerimaan Berkas Permohonan No. 59/PAN.MK/2018 dengan pencatatan perkara Konstitusi dengan No. 30/PUU-XVI/2018 menuai konflik sehingga mengakibatkan persoalan didalam sendi hukum negara kita.

Muhammad Hafidz selaku pemohon mengajukan gugatan pengujian UU No. 7 Thn 2017 tentang Pemilu dikarenakan berlawanan dengan UUD1945. Terdapat sebuah kata “pekerjaan lain” Pasal 182 huruf l UU Pemilu, yang menerangkan:

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi beberapa syarat yang diantaranya adalah bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan sebagai penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara termasuk pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Persoalan yang terjadi dengan mengakibatkan pemohon melakukan sebuah pengujian yaitu pemilu DPD yang terjadi pada tahun 2019 terjadi sebuah ketidakadilan dalam hal persyaratan yang diajukan.

Kehadiran DPD yang hakikatnya menjadi wakil kepentingan masyarakat di setiap daerah akan mengakibatkan potensi kerugian dengan hadirnya norma Pasal Pasal 182 huruf 1 undang-undang Pemilihan umum, kata “pekerjaan lain” menyebutkan “*cukup jelas*”, sehingga tak ada ketentuan yang mengartikan terhadap maksud pekerjaan lain, diantara pekerjaan sebagai pengurus partai politik. Persoalan ini menjadi alasan pemohon terhadap anggota DPD dari Pengurus parpol tertentu, sehingga Anggota DPD yang dimaksudkan mendahulukan kebutuhan dari partai politik dirinya dimana telah mempunyai jabatan, tugas, fungsi, serta tanggungjawab, dan

wewenang, daripada mendahulukan kepentingan kedaerahan dan masyarakatnya.⁶¹

Kita ketahui bersama bahwasanya kehadiran parpol saat ini di Indonesia masih cenderung memiliki sikap sentralistik, pengambilan setiap keputusan dan tindakan masih mementingkan sikap dan ketergantungan terhadap kehendak partai. Partai menjadi alat yang mengendalikan pemerintah, dimana seharusnya pemerintah yang bisa mengendalikan semuanya dengan sangat baik. Anggota DPD dari pengurus parpol akan ditanyakan efektivitasnya saat memperjuangkan suara dan kepentingan kedaerahan, karena memiliki peran ganda. Kepentingan parpol yangmana lebih diprioritaskan oleh anggota DPD akan sangat merugikan terhadap pemohon yang dimana akan mencalonkan diri dan juga kepada warganegara lainnya.

Meskipun secara kelembagaan DPD dan DPR memiliki sebuah kesamaan dalam hal perwakilan, akan tetapi keduanya memiliki pintu masuk yang jauh berbeda. Persyaratan didalam melakukan pencalonan oleh DPD harus murni dari kehendak rakyat. Sedangkan DPR dilakukan dengan melalui dukungan dari parpol baik parpol individu/bebrbasis koalis yaitu sebuah organisasi dari tingkatan desa hingga provinsi.⁶²

⁶¹ Ihsan Dalumuthe, CNNIndonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180315083808-32-283160/anggota-dpd-boleh-dari-parpol-kontrol-pemerintah-kian-kendor>, , diakses pada hari Minggu 15 Mei 2018 pukul 19.30 WIB

⁶² Harry Setya Nugraha, "Pemurnian Sistem Presidensial dan Parlemen dua kamar di Indonesia sebagai gagasan perubahan UUD 1945", Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 Februari 2017, journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/5526, hlm, 62

Keduanya memiliki sebuah latar belakang tanggung jawab yang berbeda dari keduanya, DPD secara pertanggung jawaban langsung kepada masyarakat Indonesia, sedangkan lembaga DPR memiliki tanggungjawab untuk masyarakat dengan melewati parpol. Ketidakhadirannya istilah pada kata “pekerjaan lain” didalam Pasal 182 huruf 1 UU Pemilihan umum, mengakibatkan sebuah kemungkinn terhadap pengurus parpol mengikuti Pemilu sebagai Calon Perseorangan DPD, dimana mengakibatkan pemohon tak mendapat kepastian hukum yang berkeadilan, sejauh esensi adanya lembaga DPD merepresentasikan masyarakat domestik sebgaai wakil daerah yang bebas dari kepentingan suatu parpol.⁶³

Selanjutnya yang menjadi alasan bagi pemohon yaitu frasa “pekerjaan lain” dilanjutkan frasa “yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, serta hak sebagai anggota DPD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan” Pasal 182 huruf 1 UU Pemilihan umum, harus disebutkan in konstitusional yang memiliki syarat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.⁶⁴

⁶³ Salmon E.M Nirahua, “Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 4, 2011, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, <https://media.neliti.com/media/publications/84114-ID-kedudukan-dan-kewenangan-dewan-perwakila.pdf>, hlm 587-590

⁶⁴ Putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018

b. Alasan Hakim Mahkamah Konstitusi

Kehadiran pemohon di dalam Putusan MK tersebut sejatinya membuka tabir terhadap berbagai kekosongan hukum dan multi tafsir terhadap penulisan didalam suatu undang-undang. Dimana, frasa "pekerjaan lain" sejatinya akan dipergunakan secara salah apabila tidak benar-benar hadir dalam penjelasan yang spesifik didalam suatu aturan. Oleh karena itulah berdasarkan uraian pemohon mahkamah mengeluarkan berbagai pertimbangan-pertimbangan logis sebelum mengeluarkan amar putusannya tersebut.

Salah satu alasan penting mahkamah adalah kehadiran lembaga DPD dalam tubuh parlemen Indonesia sejatinya membangun sebuah mekanisme *controlling* dan *equelibirium* terhadap setiap cabang kekuasaan negara, dimana tindakan tersebut merupakan bentuk menanggung dan memuat ketersediaan perwakilan disetiap daerah dalam memberikan suara dan kepentingan setiap daerah. Secara aspek politik, kehadiran DPD merupakan konsensus politik bangsa negara Indonesia dalam meningkatkan kekuatan sebuah ikatan antar daerah, dan mendukung terbinanya demokrasi pembagunan dan majunya daerah dengan adil dan berkelanjutan.⁶⁵

Sekalipun didalam amar pertimbangan yang dikeluarkan di dalam putusan MK Nomor 10/PUU-Vi/2008 pada sebelumnya, tetap

⁶⁵ Khamami Zada,, "Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Cita Hukum, Vol. II, No. 1, 2015, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1839/1734>, hlm, 26-27

memberikan sebuah kesempatan kepada anggota parpol dalam mengikuti kontestasi pemilu DPD potensi dalam intervensi partai politik akan tetap terjadi. Sementara seharusnya keberadaan lembaga DPD mampu menetralkan dari sebuah kepentingan-kepentingan pargantis partai demi kepentingan rakyat secara langsung.

Karenanya, DPD saat ini dilihat sbagai bagian wadah baru bagi partai politik guna mewujudkan kepentingan dengan langsung sekalipun secara tersirat. Konflik berkelanjutan setiap 5 tahun terkait perbutan pemimpin DPD juga harus mampu di perhatikan secara seksama. Sehingga DPD akan menjadi bernuansa parpol ketimbang kedaerahan. Dua-duanya susah untuk dipilih dan diartikan. Penulis ingin menyoroti agenda politik partai ditingkat nasional, misalnya UUD yang mengalami perubahan dan legislasi yang ada kaitan politiknya, dan agenda politik kedaerahan yang lebih khusus untuk kepentingan daerah, misalnya legislasi terkait pemerintahdaerah dan perjuangan kepentingan konstituen berdasar propinsi didalam legislasi.⁶⁶

Kita dapat mengambil banyak definisi tentang konflik kepentingan, baik ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi ataupun transaksi bisnis. Akan tetapi konflik kepentngan sebenarnya jauh akan

⁶⁶ Andryan M. Solly Lubis, Suhaidi, Faisal Akbar Nasution, “Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (analisis putusan Mahkamah Konstitusi No.29/PPU-X/2012”, *USU Law Journal*, Vol.3.No.2 <https://media.neliti.com/media/publications/14273-ID-penguatan-fungsi-legislasi-dewan-perwakilan-daerah-dalam-sistem-ketatanegaraan-r.pdf> , hlm. 163

lebih jauh dari pada hal tersebut. Konflik kepentingan berkaitan dengan kode etik serta tanggungjawab didalam melaksanakan pekerjaan.

Kepentingan terhadap pengurus partai politik dengan agenda parpol yang bersifat jangka panjang akan tergantung posisinya didalam pemerintah, hal ini akan berkaitan dengan mendukung atau tidak mendukungnya pemerintah. Hal inilah yang justru akan menuai benturan kepentingan yang terjadi, dikarenakan posisi politik yang dihadirkan ke pemerintah dirasa penting untuk daerah, dan bahkan juga dinilai tidak penting. Karena tidak sesuai dengan posisi dari keinginan partai politik yang berkaitan.

Disamping itu pula mengenai kepentingan politik dan ekonomi setempat, yang sudah terbagi didalam elite lokal tergambar didalam parpol. Sehingga intinya Pemohon akan memohon menguji kata “pekerjaan lain” didalam Pasal 182 huruf 1 UU No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum (lalu dikenal sebagai UU Pemilu).

Secara analisis, dibentuknya DPD dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi didalam putusannya mempunyai sebuah dasar yang rasional dan konseptual kuat kalau dipandang melalui sudut pandang fungsi ideal partai politik, original intents dibentuknya DPD dan Putusan Mahkamah tidak bisa di nilai menafikan fungsi ideal partai politik, spesifiknya yaitu fungsi komunikasi dan agregasi politik. Karena, pada negara dengan demokrasi matangpun, parpol tak bisa secara absolut dinilai merepresentasikan suara semua rakyat.

Terjadinya distorsi terhadap partai politik yang mengakibatkan perwakilan ganda ialah dikarenakan persyaratan anggota DPD boleh menghadirkan pengurus parpol cukup mengkhawatirkan, sehingga dengan larangan tersebut akan mencegah terhadap perwakilan ganda didalam tubuh partai politik dalam mengambil setiap keputusan. Kita ketahui bersama check and balance harus selalu terjadi dan berlaku di setiap tatanan ketatanegaraan di Indonesia. Lebih-lebih terhadap keputusan politik yang terjadi didalam perubahan UUD pasal 2 ayat (1) UUD1945 yang menyebutkan MPR meliputi DPR serta DPD. Sementara itu, menurut Pasal 3 ayat (1) UUD1945, MPR berwenang mengganti juga menetapkan UUD. Sehingga ketika anggota DPD berasal dari pengurus partai politik, berarti ada perwakilan yang ganda didalam struktur Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mana partai politik terwakil didalam anggota DPR juga terwakil didalam anggota DPD.⁶⁷

Dengan ketidak hadirannya sebuah penjelasan kalimat “pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan” didalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu, timbulnya ketidak pastian hukum antara individu warga Indonesia sekaligus pengurus parpol bisa mencalonkan anggota DPD, sehingga berlawanan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD1945.

⁶⁷ Iwan Sutiawan, Gatra.Com, <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-pusat/252642-anggota-dpd-masuk-parpol-tak-sejalan-semangat-reformasi>, diakses pada hari Minggu 15 Mei 2018, pukul 19.50 WIB

Bila desksamai hal ini akan bertentang dri representasi yang harus ada di tubuh DPD. Oleh sebab itu MK menjelaskan perseorangan warga Indonesia sebgai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tak diperbolehkan sekaligus menjdi pengurus parpol maka Pasal 182 huruf 1 UU Pemilu diartikan seperti terdapat didalam amar Putusannya. oleh karena UU Pemilu, terkhusus Pasal 182 tak dengan tegas melarang pengurus parpol mencalnkan dirinya sebagai anggota DPD sehingga secara *contrario* pendirian Mahkamah sebagaimana tercurah didalam putusn-putusan sabelumnya yang intiinya menyebutkan calon anggota DPD dilarang dari parpol sebenarnya selalu berlaku.

Putusan akan terkabulnya uji materil dari pemohon sejatinyadisadari oleh mahkamah, akan tetapi kembali kepada substansi awal berdirinya MK yakni sebagai pelindung dan penjaga dari konstitusi maka MK memberikan sebuah pertimbangan khusus kepada KPU yang salahsatu amanatnya adalah memberikan kesempatan kepada pengurus parpol untuk mencalonkan sebagai anggota DPD dengan syarat mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik.

2. Putusan Mahkamah Agung No. 65 P/HUM/2018

a. Potret Alasan Pemohon Dalam Putusan Mahkamah Agung

Setelah putusan MK yang dilakukan oleh Muhammad Hafidz selaku pemohon, kemudian Dr. Oesman Saptana dimana salahsatu kandidat dari calom DPD pada pemilu 2019 pun melakukan pengujian

ke hakim MA, ia merasa keberatan atas Hak Uji Materiil terhadap Pembentukan Peraturan Komisi Pemilu No. 26 Tahun 2018 mengenai Perubahan Ke-2 Atas Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 mengenai Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dikeluarkan melalui putusan MK, Oesman membawa kuasa hukum kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., dalam mengajukan gugatannya ke Mahkamah Agung.

Pemohon melakukan uji materi ke MA tanggal 24 September 2018 yang dengan Nomor 65P/HUM/2018, memohon keberatan Hak Uji Materiil Pembentukan Peraturan Komisi Pemilu No. 26 Tahun 2018 mengenai Perubahan Ke-2 Atas Peraturan KPU No. 14 Tahun 2018 mengenai Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. Pasalnya kehadiran putusan MK yang di putuskan tersebut kurang memberikan sebuah keadilan terutama kepada para calon anggota DPD yang telah melakukan sebuah pendaftaran dan menerima kelengkapan registrasi di sebabkan oleh putusan MK yang lahir pasca pendaftaran.

Beberapa hal yang menjadi keganjalan dari pemohon yang mengakibatkan iya harus melakukan sebuah uji materi ke MK, yakni pertama, anggota yang sudah melakukan diharuskan untuk mengundurkan diri, dimana pasca putusan MK fungsionaris parpol sudah tidak bisa menjadi calon, kedua, putusan MK yang dikeluarkan memang telah menetapkan bahwa Pasal 182 huruf 1 UU No. 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 No. 182, Tambahan

Lebaran Negara R.I. No. 6109) berlawanan terhadap UUD1945 dan tidak mempunyai kekuatann hkum yangmengikat, sementara pemohon telah terdaftar sebagai calon sejak sebelum putusan MK telah ditetapkan. Artinya, pemohon beranggapan telah terjadi inkonsistensi dalam putusan MK, yang justru mengecewakan pemohon dan calon lain yang juga menjadi fungsionaris DPD.

Alasan-alasan yang diuraikan dengan sedemikian rupa oleh pemohon dihadapan hakim MA memantapkan bahwa dibentuknya Peraturan KPU No. 26 Thn 2018 mengenai Perubahan Kedua atas Peratura KPU No. 14 Thn 2018 mengenai Penclonan Perseorangn Peserta Pemilihan umum Anggota DPD tak memnuhi ketentuan diantaranya asas kelembgaan atau pejabat pembentuk yang sesuai serta asas keseusaian diantara jenis, hierarki dan materi muatan yang terdapat didalam Pasal 5 huruf b dan c UU No. 12 Thn 2011 mengenai Pembentukn Peraturan Perundang-undangan. Maka memiliki alasan yang cukuio dalam mengatakan Peraturan KPU tida sah dan batal demii hukum.

Termohon memberikan jawaban serta menolak secara tegas seluruh dalil yang di sampaikan Pemohon didalam Permohonannya, terkecuali hal yang dengan tegas di nyatakan oleh Termohon. Dimana yang menjadi objek keberatan didalam permohonan ini ialah Pemohon memberikan permohonn pengujian Peraturan KPU No. 26 Thn 2018 mengenai Perubahan Ke-2 atas Peraturan KPU No. 14 Thn 2018

mengenai Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (kemudian yang dikenal Peraturan KPU No 26 Thn 2018) yang berlawanan dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Thn 2017 mengenai Pemilu (Kemudian disebut UU No. 7 Thb 2017) dan Pasal 10 UU No. 12 Thn 2011 mengenai Pembentukan Perundang-Undangan (kemudiandisebut UU No 12 Thn 2011). Sehingga termohon juga mengeluarkan dalil sebagai sebuah bantahan atas ulasan alasan pemohon dihadapan hakim MA, yaitu;

- 1) Pembentukan peraturann perundang-undangan di dasarkan padabeberapa kewenangan, dimana berdasar perintah UU dan/terpaku pada tugas dan kewenangannya (atribusi).
- 2) Wewenang atribusi Termohon didalam Penyelenggaraan Pemilu khususnya terkait dengan Pencalonan Anggota DPD diatur dalam ketentuan Peraturan KPU No 26 Thn 2018, yaitu menyusun dan menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.

Sehingga dengan adanya pemberian kewenangaan dalam atribusi Termohon merancang peraturan di atur didalam Pasal 12 huruf c, 13 huruf b dan Pasal 75 ayat (1) UU No. 7 Thn 2017 mengenai Pemilu dimana intinya mengatur tugas dan kewenangan KPU ialah untuk menyusun dan menetapkan Peraturan KPU pada setiap tahap Pemilu. Berdasar pernyataan tersebut, Peraturan KPU No 26 Thn 2018 di bentuk berdasar wewenang yang sah oleh UU yang ada pada Termohon.

Terdapat pertanyaan hukum dari akibat peraturan KPU No. 26 Thn 2018 yang telah diputuskan MK, pertanyaan tersebut ialah apakah peraturan tersebut bisa dilaksanakan pada proses pemilihan anggota DPD thn 2019 yang berlaku, sementara putusan tersebut keluar pasca selesainya registrasi pencalonan DPD tahun 2019. Pendangan semacam ini sejatinya perlu dilihat secara seksama guna menghindari multi tafsir dan bahkan konflik yang diakibatkan oleh putusan Mk No. 30/PUU-XVI/2018. Pertimbangan yang dikeluarkan oleh mahkamah tersebut merupakan permohonan uji materiil terkait kata "*pekerjaan lain*" yang terdapat didalam Pasal 182 huruf I UU No. 7 Thn 2017 tentang Pemilu dimana ketentuan tersebut memuat amar putusan frasa tersebut didalam Pasal tak memiliki legitimasi kekuatann hukum yang mengikat, sejauh tak diartikan meliputi pula pengurus parpol.

Berdasarkan hasil pertimbangan oleh MK melalui Putusannya ialah pemilu ditahun 2019 yang dimana prosesi registrasi calon anggota sudah selesai dan sudah diverifikasi, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) hendaknya memberikan kesempatan kepada calon yang mau bertahan untuk undurdiri sebagai pengurus dari parpol, dimana harus dinyatakan melalui pernyataan secara tersurat yang memiliki nilai hukum prihal undurdirinya.

Pasca putusan tersebut keluar KPU hendaknya melakukan penambahan sebuah ketentan pasal 60A yang dimana didalamnya mengatur secara jelas bahwasanya salah satu kewajiban dari calon yang

akan bertarung di kursi anggota DPD yang masih terikat secara legitimasi di dalam kepengurus partai politik hendaknya melakukan pengunduran diri sebagai bagian dari pengurus parpol, dan diutarakan paling lama satu hari sebelum ditetapkan calon tetap dari setiapkandidiat.

Pemohon yang dilakukan oleh Oesman Sapta yang merupakan korban dari dampak putusan MK tidak melakukan suarat pernyataan pengunduran diri sebagai bagian dari pengurus parpol, sehingga berdasarkan Keputusan KPU RI No. 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 mengenai Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Thn 2019, dinyatakan bahwa pemohon tak memenuhi persyaratan sebagai salah satu anggota dalam Daftar penetapan anggota DPD

Hakikatnya memang secara aturan hukum MK kewenangannya ialah melaksanakan uji UU dengan UUD 1945, sementara Mahkamah Agung aspek kewenangannya ialah uji peraturan perundang-undangan dibawahnya dengan undang-undang yang ruanglingkupnya putusan MK yang dimana selaku pihak beranggapan bahwa hak dan wewenangnya konstitusionalnya dirasa dirugikan akan berlakukanya undang-undang tersebut.

Upaya yang dihadirkan oleh pemohon dalam melakukan pengujian dihadapan MA terkait peaturan KPU No. 26 Tahun 2018 hendaknya dihormati dimana hal ini guna menegakkan hak asasi yang

sejatinya telah terjamin melalui UUD 1945. Memang, konteks ini merupakan konflik yang terjadi antara MA dan MK terkait pengujian yang saling tarik ulur, akan tetapi hal itu bukan alasan dalam mengenyampingkan hak dari pemohon sebagai bagian dari warga negara dalam mencari setiap sendi keadilan yang harus dihormati sebagai bagian dari prinsip-prinsip negara hukum.

Pemohon beranggapan bahwa ketentuan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berlaku secara *retroactive* yakni berlaku surut terhadap pencalonan anggota DPD tahun 2019. Sekalipun kita ketahui bersama bahwa putusan MK tersebut merupakan putusan hukum tetap yang diberlakukan sejak diucapkan. Dalih yang digunakan oleh KPU ialah berlandaskan kepada putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yang dimana menurutnya penerapan tersebut tidak begitu efektif. Sejatinya hal ini menimbulkan permasalahan hukum yang baru dimana perubahan aturan disertai dengan sebuah kewajiban pada waktu tahapan, program dan penyelenggaraan pemilihan umum DPD tahun 2019.

Keadaan seperti ini akan berbeda ceritanya apabila putusan MK lebih dahulu dikeluarkan dibandingkan daripada tahapan pelaksanaan, program, dan bahkan penyelenggaraan pemilu dari anggota DPD tahun 2019. Maka dari itu harusnya butuh kemampuan berbasis kebijaksanaan penyelenggara pemilihan umum didalam menyelesaikan setiap persoalan hukum untuk menjamin konsistensi dan

kepastian hukum serta pemilu yang efektif juga efisien. Dari pemaparan tersebut MA memberikan sebuah putusan

b. Alasan Hakim Mahkamah Agung

Uraian permohonan yang di sampaikan di depan majelis hakim Mahkamah Agung tersebut kemudian hakim MA menguraikan beberapa alasan-alasan hukum berdasarkan pertimbangan hakim MA terhadap uji materi yang di layangkan oleh Oesman Sapta.

Salah satu uraian pertimbangan MA bahwa di laksanakannya Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU No. 26 Thn 2018 tak sesuai dengan prinsip Putusan MK yang berlaku prospektif kedepan seperti didalam ketentuan pasal 47 UU MK, menurut Mahkamah Ketentauan nyata-nyata berlawanan dengan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang termuat didalam ketentuan Pasal 5 UU No. 12 Thn 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya huruf d.

Salah satu syarat terpenting dalam sebuah pembntukan peraturan perundang-undngan ialah dilakukan dengan asas sesuai dg aturan yang ditetapkan asas-asas yang sedapatmungkin diselenggarakan, didalam Penjelasaannya dinyatakan bahwa “asas dapat dilaksanakan” ialah bahwa setiap dibentuknya Peraturan Perundang-undangan harusmemperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan itu di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, dan juga berlawanan dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Thn 2011

mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya huruf i, yaitu: Materi muatan Peraturan Perundang-undangan haruslah mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum, yang dalam Penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” ialah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan haruslah dapat membuat ketertiban didalam masyarakat dengan jaminan kepastian hukum.

Dalam memberi sebuah kepastian konstitusional pada pelaksanaan tahapan program serta tahapan pelaksanaan pemilihan umum, segala hal yang berkaitan mengenai DPD tahun 2019 sejatinya Mahkamah perlu memberikan batasan-batasan terhadap implikasi yang terjadi akibat putusan hak uji materiil.

Sejauh berkaitan persoalan kekuatan hukum yang mengikat pada Ketentuan didalam Pasal 60A Peraturan KPU No. 26 Thn 2018. Mahkamah beropini, Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU No. 26 Thn 2018 yang telah disebutkan berkebalikan dengan ketentuan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No. 12 Thn 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sejauh tak diberlakukan surut terhadap Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Thn 2019 sudah sesuai Tahap, Program dan agenda Penyelenggaraan Pemilihan umum 2019 berdasar Peraturan KPU No. 7 thn 2017.

Pertimbangan yang dilakukan oleh MA ini semata-mata dimaksud dengan adanya kepastiaan hukum dengan Peserta Pemilihan umum Anggota DPD Thn 2019, serta guna memberikan sebuah jaminan Tahapan, Program dan penyelenggaraan Pemilu Thn 2019 bisa berjalan tanpa terganggu oleh gugatan dari pihak yang menganggap hak-hak hukumnya dirugikan oleh berlakunya Peraturan KPU No 26 Thn 2018.

Berdasar pernyataan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon hanya bisa dikabulkan sebagian sepanjang menyangkut efektivitas Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPD Thn 2019. menerima dan mengabulkan sebagian permohonan Dr. OESMAN SAPTA. Serta menyebutkan Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU No 26 Thn 2018 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 14 Thn 2018 mengenai Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan umum anggota DPD, berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i UU No. 12 Thn 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketentuan Pasal 60A Peraturan KPU No 26 Thn 2018 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No 14 Thn 2018 mengenai Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan umum anggota DPD, tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tak diberlakukan surut terhadap Peserta Pemilihan umum Anggota DPD Thn 2019 yang sudah mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilu Thn 2019 berdasar Peraturan KPU No 7 thn 2017.

Beberapa uraian pertimbangan MA tersebut menjadi landasan hukum yang logis dalam memberikan sebuah pertimbangan bahwa tindakan yang di lakukan oleh KPU sejatinya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga MA mengabulkan terhadap uji materill yang di ajukan oleh oesman Sapta di hadapan hakim MA tersebut.

3. Analisi Terjadinya Kedua Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung Terhadap Larangan Parpol Menjadi Anggota DPD.

Persoalan yang menjadi latar belakang dari kehadiran pemohon baik di pemohon di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung secara rill di uraikan. Memang, dari kedua putusan tersebut terlihat sebuah permasalahan putusan yang melatar belakangi terjadinya konflik dua putusan yang berbeda. Sejatinya, kedua putusan tersebut akan mengakibatkan kebingungan ditengah-tengah pelaksanaan pemilu 2019 dan masyarakat, hingga akan sangat mungkin menciderai terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kedua lembaga peradilan tertinggi tersebut.

Secara singkat kedua putusan yang diajukan oleh dua pemohon yang berbeda ialah terletak didalam makna farasa pada Pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta penerbitan UU KPU yang terbaru. Berdasarkan putusan Mahkamah

Konstitusi dan juga pertimbangannya hakim menganggap bahwa frasa tersebut sangat logis terjadi ketika tidak dimaknai termasuk pengurus partai politik, pasalnya DPD yang sejatinya bebas dari intervensi parpol dalam setiap proses pemilu harus terlepas dari pengurus parpol dalam mengikuti kontestasi pemilu 2019.

Akan tetapi, berbeda pandangan yang terjadi dari putusan dan pertimbangan hakim dari MA tersebut. MA berpandangan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh MK dan aturan baru yang dikeluarkan oleh KPU berdasarkan hasil dari putusan MK sejatinya terlaksana bukan dengan secara surut. Yakni, putusan MK ditetapkan dan berlaku mulai tertanggal putusan itu ditetapkan, bukan justru sebelum putusan itu ditetapkan. Artinya akan ada unsur yang dirugikan dari calon yang sudah terdaftar ketika ditetapkan sebuah aturan baru yang terjadi sebelum putusan MK dikeluarkan.

Ditambah surat edaran terhadap pembentukan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pecalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD tidak memenuhi unsur dan syarat dari perancangan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Peraturan tersebut tidak memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat atau asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan didalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Secara filosofis alasan yang di uraikan oleh kedua hakim tersebut dalam setiap putusannya ialah memiliki cara pandang yang berbeda, didalam point pertimbangan MK alasan filosofis nya adalah frasa yang menjadi permasalahan didalam UU Pemilu tersebut dapat menimbulkan suatu konflik kepentingan, yang justru konflik kepentingan yang diakibatkan dari kekosongan makna didalam UU akan berdampak terhadap konstruksi hukum yang mudah dimanfaatkan demi sebuah kepentingan-kepentingan pragmatis belaka.

Sementara, uraian dalam pertimbangan MA menyampaikan bahwa menurut mahkamah memang terjadi sebuah konflik norma yang terjadi antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan sebuah asas hukum yakni *non retroactive* dimana suatu asas yang menekankan bahwa suatu peraturan-peraturan didalam perundang-undangan tidak boleh berlaku surut, akan tetapi disini oleh KPU diberlakukan secara surut.

Dianalisis secara aspek teori kelembagaan di Indonesia, kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, dan salah satu cerminan negara hukum ialah adanya lembaga peradilan, di Indonesia dikenal lembaga yudikatif. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi didalam lembaga peradilan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut UUD 1945 ialah memiliki lima kewenangan yakni menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutuskan

pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan antar pemilu, dan memutus dugaan pelanggaran DPR oleh presiden dan atau wakil presiden.⁶⁸ Sementara MA ialah menguji peraturan dibawah undang-undang. Dari setiap kewenangan tersebut menurut hemat penulis secara aspek kelembagaan kewenangan dari MK merupakan sebuah kewenangan yang jelas, khusus berkaitan dengan persoalan sengketa pengurus parpol menjadi anggota DPD. Bahwa MK merupakan lembaga yang mempertimbangkan setiap tindakannya ialah menyelamatkan konstitusi apabila terjadi suatu permasalahan yang menciderai konstitusi.

Hal ini sebagaimana yang terjadi pada tahun 2009 yang berkaitan dengan sengketa pemilu tahun 2009, MK melakukan putusan dengan secara rekroaktif artinya berlaku surut. Sejatinya, apa yang dilakukan MK dalam amar pertimbangannya ialah semata-mata demi melindungi konstitusi dan juga memberikan pertimbangan khusus demi tegaknya konstitusi. Menurut Mahfud MD persoalan rekroaktif dan prospektif sejatinya persoalan akademis yang dimana terkadang didalam prakteknya berbeda, yang terpenting adalah bagaimana konstiusi terlindungi dengan baik.⁶⁹

B. Tinjauan Hasan Al-Banna Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung Tentang Larangan Pengurus Parpol Menjadi Anggota DPD

⁶⁸ Jimly Asshidiqie, *Lembaga negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga*, (Jakarta: KRHN, 2005), h 160.

⁶⁹ <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4a810f6b09900/mahfud-minta-putusan-mk-yang-berlaku-surut-tak-diperdebatkan-lt4a810f6b09900?page=2> diakses pada tanggal 3 Mei 2020.

Konsekuensi menganut demokrasi perwakilan ialah rakyat tidak bisa ikut andil secara langsung dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Kepentingan rakyat diserahkan kepada wakil-wakilnya di pemerintahan. Wakil-wakil tersebut terpilih berdasar pemilu yang terselenggara lima tahun sekali. Wakil-wakil tersebut merupakan utusan dari parpol Indonesia yang nantinya akan dipilih oleh rakyat itu sendiri. Sehingga dalam demokrasi perwakilan parta politik memerankan posisi yang sentral dalam menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan tujuan suatu negara tersebut. Menurut Thomas Meyer partai politik memiliki titik sentral demokrasi dikarenakan hanya parpollah pihak yang bisa mengartikan kepentingan dan nilai dalam masyarakat ke dalam suatu legislasi ataupun kebijakan.⁷⁰ Hal tersebut dapat saja terjadi apabila partai politik mendapatkan posisi yang kuat baik di daerah ataupun nasional. Karena parpol juga merupakan pihak yang dapat mentransformasikan sebuah agenda yang berasal dari kepentingan rakyat sehingga kepentingan tersebut dapat menjadi legislasi untuk dijalankan bersama-sama.


Thomas Meyer juga berpendapat bahwa partai politik memiliki peran lain yaitu menjadi perantara negara dan masyarakat.⁷¹ Parpol berperan penting didalam terlaksananya suatu demokrasi yang baik dan benar. Partai politiklah yang dapat menerjemahkan nilai dari kepentingan yang di bawah/ masyarakat ke atas/ pemuat kebijakan, kemudian kepentingan dari masyarakat dapat terakomodir kedalam suatu rancangan undang-undang yang nantinya akan disepakati dalam

⁷⁰ Thomas Meyer, *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Thesis*, (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012), h 28

⁷¹ Thomas Meyer, *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Thesis*, h 29

parlemen, sehingga menjadi peraturan yang mengikat dan menjadi program bagi rakyat.

Skema Parpol Penghubung Rakyat dengan Negara⁷²



Sedikit berbeda dengan pendapat Hasan Al Banna pandangannya terkait partai politik. Memang Hasan Al-Banna adalah pemikir politik Islam modern yang menitik beratkan perjuangannya melalui politik. Karena menurut Hasan Al Banna Politik dengan kepartaian adalah suatu yang berbeda.⁷³ Politik dalam sebuah negara menurut Hasan Al Banna berguna melindungi dan memberi keadilan kepada seluruh warga negara yang berada didalam sebuah wilayah. Sehingga urgensi keberadaan dari politik itu sendiri menurut Hasan Al- Banna ada dua poin yaitu:

1. Untuk memberikan perlindungan kepada warga negara

Pendapat ini muncul dikarenakan pada masa perjuangan Hasan Al-Banna Mesir yang merupakan tempat kelahiran Hasan Al-Banna sedang

⁷² Thomas Meyer, *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Thesis*, h30

⁷³ Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin 2*, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2012), h 65

mengalami pergolakan baik secara internal ataupun eksternal. Dimana pada saat itu Mesir sedang mengalami penjajahan dari negeri barat. Tidak hanya mesir yang sedang mengalami penjajahan tetapi pada saat itu hampir seluruh negara muslim mengalami hegemoni penjajahan dari negara-negara barat. Karena setelah kekalahan Turkey Utsmani dan dibubarkannya kekaisaran terakhir umat Islam ini negara muslim menjadi dibawah hegemoni negara barat. Sehingga umat muslim haruslah terjun ke medan perpolitik demi memberikan perlindungan kepada warga negara

2. Untuk memberikan keadilan

Hasan Al Banna sangat percaya bahwa penindasan yang terjadi dikarenakan para aktor politik disuatu negara jauh dari al-qur'anhadist. Sehingga Hasan Al-Banna menganjurkan untuk melakukan dakwah melalui politik. Karena keadilan menurut alqur'an dan hadist hanya akan terwujud apabila itu diperjuangkan melalui politik. Kebijakan yang menindas merupakan salah satu contoh tidak diperjuagkannya al-qur'anhadist melalui politik. Karena ketentuan-ketentuan didalam al-qur'anhadist bisa dijalankan secara menyeluruh apabila dimasukkan dalam legislasi suatu negara.

Hasan Al-Banna juga berpendapat bahwa kepartaian dan politik memang berbeda, namun adakalanya keduanya dapat dipersatukan. Karena dalam partai parstilah ada politik yang diperjuangkan. Akan tetapi, berpolitik tidak harus melalui partai politik. Hal ini sangat

berbeda dengan pandangan yang umum terjadi pada saat ini bahwa jika ingin berkecimpung dalam perpolitikan maka harus melalui dengan partai politik. Keadaan tersebut bisa terlihat dalam Putusan MK No 56/PUU-VI/2008, dimana putusan tersebut menolak permohonan dari Fadjoel Rachman dkk terkait adanya calon independen dalam pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden. Pertimbangan mahkamah dalam putusan itu menyatakan bahwa secara konstitusional calon presiden tersebut memang harus melalui partai politik atau gabungan beberapa partai politik sesuai Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang 1945. Sehingga menunjukkan bahwa perpolitikan di Indonesia saat ini sangat terpusat pada keberadaan partai politik tersebut. Politik di Indonesia untuk sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan partai politik. Hal ini sedikit mengancam keberlangsungan politik tersebut karena dari tujuan memberikan perlindungan kepada warga negara sebagaimana tujuan yang diberikan oleh Hasan Al-Banna beralih menjadi memberikan perlindungan kepada anggota partainya sebagaimana keadaan Indonesia yang terjadi sekarang.

Pemilu 2019 yang sempat terjadi kegaduhan terkait adanya dua pendapat yang berbeda dari dua lembaga peradilan terakhir yang memiliki keputusan final dan mengikat diantaranya MA dan MK. Dalam Putusan MK No 30/PUU-XVI/2018 dimana dalam Putusan menyebutkan terkait calon anggota DPD haruslah dari calon perwakilan daerah yang non-partai politik karena dalam pertimbangan hukum Mahkamah menyatakan bahwa calon anggota DPD yang

melalui parpol sudah menyalahi desain awal pembentukan daripada DPD itu sendiri.⁷⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi ini pada dasarnya sejalan dengan pendapat Hasan Al-Banna karena adanya DPD yang anggotanya bukan berasal dari parpol membuka jalan yang lebar bagi setiap warga negara untuk terjun ke ranah politik tanpa harus melalui partai politik. Karena sebagaimana pendapat Hasan Al Banna bahwa perjuangan politik tidak harus dijalankan melalui partai politik, yang terpenting adalah memperjuangkan dua tujuan politik yang telah disebutkan oleh Hasan Al-Banna yaitu memberikan perlindungan dan memberikan keadilan kepada setiap warga negara. Pandangan bahwa manusia sebagai makhluk sosial menurut Hasan Al-Banna maka akan muncullah sikap saling membutuhkan antar sesama manusia. Dari sikap saling membutuhkan tersebut seharusnya perilaku saling membeda-bedakan dalam kehidupan sehari-hari dapat dihilangkan. Sehingga menurut Hasan Al-Banna keberadaan partai politik pada dasarnya tidak terlalu dibutuhkan. Karena sifat membeda-bedakan akan terbuka sangat lebar dengan keberadaan partai politik tersebut.

Setelah Putusan MK No 30/PUU-XVI/2018 keluar Putusan MA No 65 P/HUM/2018 mengenai permohonan dari Oesman Saptu, dimana Oesman Saptu yang pada saat itu merupakan pengurus dari salah satu parpol di Indonesia yaitu Partai HANURA merasa keberatan terkait Putusan MK No 30/PUU-XVI/2018 yang telah dijadikan dasar hukum pembuatan Peraturan KPU No 26 Thn 2018 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No 14 Thn 2014 mengenai

⁷⁴ Lihat Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang pengujian frasa “pekerjaan lain” pada Pasal 182 huruf i Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai UU Pemilu

Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD. Oesman Sapta dengan adanya PKPU yang baru ini terancam tidak bisa melanjutkan sebagai Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dikarenakan pada saat itu Oesman Sapta sedang menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai HANURA. Dalam menindak lanjuti PKPU tersebut Komisi Pemilihan Umum menerbitkan Surat No: 1043/PL.01-SO/06/KPU/IX/2018 tentang syarat Calon Anggota DPD kemudian ditujukan kepada setiap calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dimana dalam salah satu poin persyaratan mengharuskan kepada calon yang sedang menjabat sebagai fungsionaris parpol agar undurdiri dari jabatannya sekarang untuk melanjutkan sebagai calon dimana pada saat itu Oesman Sapta telah selesai pada tahap verifikasi DCS (daftar Calon Sementara) sehingga hal tersebut berpotensi untuk mengurangi hak-hak konstitusi dari pada Oesman Sapta dan juga dia berpendapat bahwa dengan adanya asas non-retroaktif maka Peraturan KPU No 26 Thn 2018 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No 14 Thn 2014 mengenai Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tidak bisa diberlakukan secara surut kebelakang.⁷⁵

Putusan Mahkamah Agung tersebut mengabulkan sebagian daripada permohonan Oesman Sapta yaitu bahwa Peraturan KPU No 26 Thn 2018 mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan KPU No 14 Thn 2014 mengenai Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah

⁷⁵ Lihat Alasan Permohonan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/ 2018 tentang Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah

DPD tersebut tidak bisa diberlakukan secara surut, sehingga Oesman Sapta yang menjabat sebagai Ketua Umum DPP HANURA bisa melanjutkan sebagai calon Anggota DPD. Karena putusan MA tersebut tetap membuka peluang partai politik untuk tetap menjadi sentral perpolitikan di Indonesia, walaupun alasan putusan tersebut adalah asas non-retroaktif yang ada di Indonesia. Namun tetap saja itu memberikan peluang lebih terhadap partai politik untuk melebarkan sayap tidak hanya di DPR tetapi di DPD juga. Hal tersebut dalam pandangan Hasan Al-Banna menunjukkan bahwa politisi Indonesia masih menjunjung tinggi kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama sesuai dengan tujuan politik yang telah dijelaskan oleh Hasan Al-Banna.

Hasan Al-Banna tidak sepakat bahwa politik harus melalui partai politik. Walaupun kita ketahui bahwa beliau adalah pendiri dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang menurut sebagian dari kita bahwa Ikhwaul Muslimin adalah partai politik tapi pada dasarnya IM bukanlah partai politik tetapi merupakan gerakan dakwah yang dinisiasi oleh Hasan Al-Banna. Terkait konsep dakwahnya ini beliau mengungkapkan bahwa:⁷⁶

Jika ada yang berkata kepada mu sekalian, kepada apakah kalian berdakwah, maka jawablah: kami mengajak kepada Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW, sedangkan pemerintahan adalah bagian dari Islam dan kemerdekaan adalah salah satu kewajibannya, jika dikatakan kepada kalian: ini adalah politik, katakan: inilah Islam yang sebenarnya kami tidak mengenal klasifikasi seperti itu.

⁷⁶ Yuni Fadilah Rahmi, *Pemikiran Politik dan Dakwah Hasan Al-Banna*, Jurnal Manthiq Vol. 2, 2017, h 88

Hasan Al-Banna sangat menganjurkan kepada setiap orang untuk tidak membeda bedakan antara urusan politik dengan urusan agama. Dan perjuangan politik tidak mengharuskan seseorang itu masuk ke partai politik tetapi melalui dakwah pun bisa dilakukan perjuangan politik. Disamping itu Hasan Al-Banna juga tidak sepakat dengan adanya konsep Multipartai. Dimana konsep ini juga sedang dianut oleh negara Indonesia. Dalam konsep multipartai diharapkan dapat menjunjung tinggi aspirasi rakyat, keterbukaan, keadilan serta kedaulatan rakyat dan perlakuan yang tidak diskriminatif dapat tercapai.⁷⁷ Namun berbeda dengan pandangan Hasan Al-Banna bahwa beliau malah sangat tidak sepakat dengan adanya konsep multi partai untuk tetap dijalankan. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu dari delapan pilar politik daripada Hasan Al-Banna.⁷⁸ Pada pilar ketujuh beliau menyampaikan ketidak sepakatannya terhadap konsep multipartai yang saat ini sedang berkembang dan berjalan di Mesir pada saat itu. Hasan Al Banna melihat pada saat itu partai politik yang berkembang di Mesir banyak memberikan mufsadat daripada manfaat terhadap negara. Karena dengan adanya banyak partai politik malah lebih memberikan banyak peluang untuk perpecahan umat akibat sikap fanatik terhadap partai politik yang dianut. Hasan Al-Banna juga melihat bahwa partai yang ada tak mewakli rakyat dengan baik, bahkan seperti dibangun untuk meraih kekuasaan tanpa mempunyai dasar ideologi Islam. Hasan Al-Banna juga melihat walaupun Mesir memiliki banyak partai namun dalam hal progam

⁷⁷ Direktur Publikasi, Kerjasama dan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan, *Dampak Sistim Multipartai dalam Kehidupan Politik Indonesia*, diakses melalui ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/439-Dampak-Sistim-multipartai-dalam-kehidupan-politik-Indonesia.html, diakses pada tanggal 25 Mei 2020 pada pukul 11.10

⁷⁸ Hasan Al-Banna, *Majmu'ah al-Rasa'il al-Imam al-Syahid Hasan Al-Banna*, terj Anis Matta dkk, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin I*, (Solo: Era Intermedia, 2008), h 21

partai yang ditawarkan tidak banyak perbedaan yang terlihat. Partai cenderung ingin berkuasa demi mendapatkan keuntungan materi dengan kekuasaan yang dimiliki. Oleh Karena itu Hasan Al-Banna lebih sepakat dengan adanya partai tunggal dengan harapan bahwa rakyat Mesir dapat lebih bersatu. Sehingga tujuan daripada politik yang diinginkan oleh Hasan Al-Banna dapat benar-benar terwujud. Pada kenyataannya apa yang dilihat Hasan Al-Banna ketika itu di Mesir menurut pengamatan penulis sedang terjadi di Indonesia, dimana parpol Indonesia untuk saat ini banyak memberikan mufsadat bahkan setelah kader-kadernya masuk kedalam parlemen ataupun menjadi presiden. Partai politik gagal menjadi jembatan antara rakyat dan penguasa, banyak parpol tetapi tidak banyak tawaran pembaharuan juga terjadi di Indonesia. Banyak kader partai politik yang terjaring kasus korupsi bahkan itu juga terjadi kepada kader partai yang mengaku memperjuangkan Islam. Jadi untuk saat ini keberadaan parpol sesuai dengan apa yang dilihat Hasan Al Banna lebih banyak memberikan Mufsadat.

Keberadaan Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 sebenarnya memberikan angin segar terhadap perpolitikan di Indonesia untuk tidak telalu di hegemoni atau dikuasai oleh partai politik. Putusan yang tidak membolehkan fungsionaris parpol untuk mencalonkan sebagai anggota DPD tersebut bisa menghindarkan meluasnya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh partai politik. Karena sebagaimana pendapat dari Hasan Al-Banna lebih baik tidak ada parpol yang banyak jika partai politik itu hanya memberikan mufsadat. Sebagaimana kita ketahui sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut keadaan perpolitikan sangat dihegemoni oleh partai politik bahkan di wilayah Dewan

Perwakilan Daerah. Bahkan dari 132 anggota DPD pada tahun 2017 terdapat 78 yang merupakan anggota partai politik.⁷⁹

Fakta tersebut menunjukkan bahwa walaupun Dewan Perwakilan Daerah adalah wadah bagi setiap perwakilan daerah untuk memperjuangkan aspirasi daerahnya masih saja wadah tersebut terhegemoni oleh parpol yang ada. Maka dengan keadaan parpol yang dapat kita amati seperti saat ini dapat menjadikan DPD bukan lagi tempat menyalurkan aspirasi dari daerah ke pusat tetapi tempat menyalurkan aspirasi dari kelompok partai politiknya. Keadaan partai politik sekarang yang jauh dari perjuangan ideologi yang dianut juga memperparah kondisi partai politik. Sehingga dengan adanya Putusan MK No 30/PUU-XVI/2018 sebenarnya sejalan dengan pendapat Hasan Al-Banna bahwa pemerintahan atau perpolitikan tidak harus melalui partai politik, bahkan apabila partai tersebut jauh dari kata memperjuangkan keadilan dan untuk memberikan perlindungan kepada warga negara maka partai politik tersebut lebih baik tidak ada.

Secara aspek perlementer menurut Hasan Al-Banna konsekuensi demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia adalah kepentingan rakyat dalam hal ikut berpartisipasi aktif dalam pembuatan legislasi diamanatkan kepada parlemen Indonesia sendiri. Dalam sistem parlemen di Indonesia menerapkan sistem

⁷⁹ Lihat alasan permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang pengujian frasa “*pekerjaan lain*” pada Pasal 182 huruf i Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai UU PEMilu

bikameral, dimana dalam parlemen Indonesia terdapat dua kamar yaitu DPR dan DPD.

Dua ruangan tersebut diharap bisa memberikan keseimbangan didalam lembaga perwakilan itu sendiri.⁸⁰ Keberadaan dua kamar tersebut perlu adanya kompetisi antar majelis tinggi dan majelis rendah sehingga tercipta keadaan saling mengontrol dan menciptakan keseimbangan politik didalam parlemen. Kebutuhan adanya dua kamar dalam parlemen adalah untuk tetap bisa menjamin keterwakilan konstituen yang ada di negara. Kecenderungan yang terjadi ketika adanya dua kamar adalah kewenangan *House of Representatif* (DPR di Indonesia) lebih besar dari pada *Senate* (DPD di Indonesia).

Saat dibentuknya DPD pada kurun waktu amandemen UUD1945 menunjukkan keinginan yang kuat demi keseimbangan politik Dewan Perwakilan Daerah bukan merupakan perwakilan partai politik. Namun pada kurun waktu 2002 sampai 2008 dengan berdasar pada Putusan MK yang tak mensyaratkan domisili serta non-parpol terhadap calon anggota DPD.⁸¹

Keadaan tersebut mengakibatkan banyaknya anggota parpol yang terpilih sebagai anggota DPD. Terhitung sampai akhir tahun 2017 terdapat 78 dari 132 anggota DPD yang merupakan anggota daripada partai politik.

⁸⁰ Lihat pemaparan penjelasan ahli Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang pengujian frasa “*pekerjaan lain*” pada Pasal 182 huruf i Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai UU Pemilu

⁸¹ Lihat Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008



Sumber: IPC, 2017, dari <http://ipc.or.id/katastrofi-dewan-perwakilan-daerah-parpolisasi-korupsi-dan-kemelut-konflik/> (diakses 26 Juni 2018)

Hal tersebut menjadikan ketidak seimbangan dalam parlemen disamping Dewan Perwakilan Rakyat yang keseluruhannya merupakan perwakilan dari partai politi ditambah setengah lebih dari anggota Dewan Perwakilan Daerah pada waktu itu merupakan anggota partai politik juga. Sehingga mengakibatkan Dewan Perwakilan Daerah yang diharapkan menjadi wakil dari setiap daerah untuk mengakomodir kepentingan daerah tetap saja di hegemoni oleh keberadaan partai politik. Hasan Al-Banna telah mengatakan bahwa semakin besar partai politik diberikan kekuasaan maka semakin besar juga kecenderungan dia untuk tidak benar-benar mewakili kepentingan rakyatnya tetapi lebih cenderung kontestasi mereka hanya bertujuan untuk mencari kekuasaan semata.⁸²

Ahli Bivitri Susanti menjelaskan bahwa dengan adanya pengurus partai politik yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah mengakibatkan telah

⁸² Hasan Al-Banna, *Majmu'ah al-Rasa'il al-Imam al-Syahid Hasan Al-Banna*, terj Anis Matta dkk, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin I*, h 23

berubahnya karakter keterwakilan Dewan Perwakilan Daerah.⁸³ Dengan tidak adanya ketentuan non-partai Dewan Perwakilan Daerah menjadi wadah baru bagi partai politik untuk memperjuangkan kepentingan partainya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dewan Perwakilan Daerah menjadi lebih bercorak partai politik daripada kedaerahan. Karena pada dasarnya kepentingan partai dalam legislasi nasional adalah untuk melanggengkan undang-undang yang sesuai dengan kepentingan partai itu sendiri. Sedangkan politik daerah lebih kepada kepentingan daerah itu sendiri, seperti legislasi terkait Pemerintahan daerah dan memperjuangkan kepentingan konstituen berbasis provinsi dalam suatu legislasi. Sehingga apabila keberadaan DPD juga dihegemoni oleh adanya partai maka kepentingan daerah akan sulit untuk terakomodir karena parpol akan mementingkan kepentingannya. Sehingga adanya kepengurusan partai politik yang sedang diemban oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah mengakibatkan adanya perubahan sifat keterwakiln partai politik menguat dalam Dewan Perwakilan Daerah yang membawa Dewan Perwakilan Daerah keluar dari jalur konstitusional nya yang seharusnya karakter daerahlah yaang menguat dalam jiwa Dewan Perwakilan Daerah.

Keberadaan pengurus partai politik dalam wadah Dewan Perwakilan Daerah mengakibatkan terbawanya kepentingan partai politik tersebut kedalam Dewan Perwakilan Daerah. Kepentingan parpol adalah kepentingan konkrtit harus

⁸³ Lihat pemaparan penjelasan ahli Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang pengujian frasa “*pekerjaan lain*” pada Pasal 182 huruf i Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai UU Pemilu

dilaksanakan oleh setiap pengurus daripada pengurus partai politik tersebut. Kepentingan sebagai pengurus partai politik sangat berkaitan secara langsung dengan agenda jangka pendek partai politik tersebut. Sehingga dalam politik nasional agenda akan tergantung pada posisi partai tersebut dalam perpolitikan nasional apakah dia sebagai pendukung pemerintah atau dia berposisi sebagai oposisi dari pemerintah. Disini kepentingan Dewan Perwakilan Daerah bisa berbenturan dengan kepentingan pengurus partai politik tersebut.

Kepentingan Dewan Perwakilan Daerah merupakan kepentingan yang dilandaskan kepada kepentingan dan kondisi daerah.⁸⁴ Kepentingan daerah yang dimaksud disini merupakan kepentingan yang berkaitan dengan legislasi yang terkait dengan otonomi daerah dan secara spesifik disebutkan dalam Pasal 22D UUD1945. Sehingga dengan adanya pengurus partai politik dalam tubuh Dewan Perwakilan Daerah perjuangan kepentingan daerah akan sulit tercapai. Penyebab sulitnya tercapai kepentingan daerah tersebut dikarenakan *pertama*, terkait posisi partai politik terhadap pemerintah bisa saja apa yang menjadi kepentingan daerah tidak dianggap pening dikarenakan tak tepat dengan bagian parpolnya. *Kedua*, apa yg seharusnya diperjuangkan demi kepentingan daerahnya bisa saja terjegal karena bisa menjadi hambatan bagi partai poltiknya dalam memenangkan pilkada di daerah tersebut dan menghambat akses ekonomi yang biasanya menjadi kapling elite lokal yang tergambar dalam partai politiknya. Memang pada dasarnya

⁸⁴ Lihat pemaparan penjelasan ahli Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang pengujian frasa “*pekerjaan lain*” pada Pasal 182 huruf i Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai UU Pemilu

kepentingan daerah ataupun kepentingan partai politik tidak bisa dihadap-hadapkan. Namun, Dewan Perwakilan Daerah telah memiliki desain konstitusionalnya sendiri. Dimana Dewan Perwakilan Daerah di desain untuk mewakili daerahnya karena utusan daerah pada disain MPR tidak efektif dalam mewakili daerah disis lain tujuan daripada memperkuat daerah dengan tujuan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Senada dengan hal tersebut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa pembentukan Dewan Perwakilan Daerah memang dilandasi pemikiran untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan-keputusan politik di tingkat nasional terlebih pada yang berkaitan tentang kepentingan daerah.⁸⁵ Karena sebelum adanya Dewan Perwakilan Daerah aspirasi daerah belum terakomodir dengan baik dalam politik ditingkat nasional. Aspirasi daerah pada waktu itu diwakili oleh Utusan Daerah yang merupakan anggota MPR yang bersidang sekali dalam lima tahun. Sehingga pada waktu itu aspirasi daerah jauh dari kata terkomodasi. Urgensi mendengarkan aspirasi daerah dan melibatkan dalam pengambilan keputusan politik tertentu adalah untuk mengatasi dan mencegah timbulnya ketidakpuasan dari daerah terkait legislasi yang ditetapkan. Disamping itu juga untuk menghindari pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik.

⁸⁵ Lihat Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang pengujian frasa “*pekerjaan lain*” pada Pasal 182 huruf i Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai UU Pemilu

Dewan Perwakilan Daerah memang didesain sebagai pengimbang dari keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang oleh UUD1945 diberi kekuasaan untuk menyusun undang-udnang bersama dengan presiden. Sehingga dalam ranah kebijakan legislasi yang berhubungan langsung dengan kepentingan kedaerahan tidak boleh semata-mata dari hasil kompromi politik dari kekuatan-kekuatan yang merupakan representasi dari keberadaan partai politik yaitu DPR dan Presiden. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Daerah di desain untuk diisi oleh tokoh-tokoh daerah yang memahami betul kebutuhan daerahnya dan mampu untuk menyuarakan kepentingan daerahnya dalam pengambilan keputusan politik nasional yang berkaitan langsung dengan daerahnya. Walaupun memang kewenangan konstitusiaonal Dewan Perwakilan Daerah terbilang cukup sempit. Namun semua berorientasi pada kepentingan daerah yang harus benar-benar diperjuangkan secara nasional sesuai dengan keseimbangan antara pusat dan daerah.

Hasan Al-Banna sebagai pembanding dan pisau analisis dalam skripsi ini memiliki pandangan yang berbeda terkait parlemen. Tetap berlandaskan pada pendapatnya terkait partai politik. Keberadaan partai politik menurut pandangan Hasan Al-Banna tidak begitu urgen. Karena dengan adanya partai politik jurang perpecahan semakin terlihat dan mudah untuk terjadi.⁸⁶ Sebagaimana kita ketahui pendapat tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan partai politik yang ada di Mesir pada waktu itu yang jauh dari kata memperjuangkan aspirasi rakyat.

⁸⁶ Yuni Fadilah Rahmi, *Pemikiran Politik dan Dakwah Hasan Al-Banna*, Jurnal Manthiq Vol. 2, 2017, h 89

Parlemen menurut pandangan Hasan Al-Banna adalah sebuah pengejawantahan dari keberadaan kedaulatan rakyat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁸⁷ Oleh karena itu tidak ada larangan untuk bersatu didalamnya. Hasan Al-Banna juga memberikan pemahaman bahwa dasar dari sebuah parlemen tidak harus partai politik. Sehingga parlemen tetap bisa ditegakkan walaupun tidak menggunakan partai politik. Karena pada dasarnya poin terpenting keberadaan parlemen adalah untuk menciptakan suatu undang-undang yang tidak berlawanan dengan Al-qur'anhadist. Sehingga parlemen tidak bertentangan dengan prinsip daripada sistem pemerintahan Islam.⁸⁸ Pemerintahan Islam memiliki prinsip sebagai berikut. *Pertama*, tanggung jawab pemimpin dengan adanya kesadaran bahwa setiap pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar maka secara otomatis pemimpin tersebut akan memperhatikan rakyat tidak lagi memperhatikan kepentingan partai nya. *Kedua*, persatuan ummat, poin tersebut menjadi penting dikarenakan kemunduran ummat Islam pun berawal dari disintegrasi dari umat Islam itu sendiri sehingga dengan adanya persatuan ummat maka tujuan dari adanya politik itu sendiri dapat tercapai dengan mudah, bukan malah saling sikut memperebutkan kekuasaan dan hanya mementingkan kepentingan partai politiknya. *Ketiga*, menghormati hak asasi, dengan memberikan penghormatan kepada hak asasi manusia bisa lebih menjamin keberlangsungan suatu pemerintahan karena akan terbebas dari kata penindasan

⁸⁷ Yuni Fadilah Rahmi, *Pemikiran Politik dan Dakwah Hasan Al-Banna*, Jurnal Manthiq Vol. 2, 2017, h 97sssss

⁸⁸ Hasan Al-Banna, *Surat Terbuka Untuk Generasi Dakwah*, (Jakarta: al-I'tishom, 2000), h 30 dikutip dari Yuni Fadilah Rahmi, *Pemikiran Politik dan Dakwah Hasan Al-Banna*, Jurnal Manthiq Vol. 2, 2017, h 97

yang dilakukan. Sehingga prinsip adanya pemerintahan Islam adalah menghindari kekacauan dan anarkis terjadi di suatu negara. Oleh karena itu parlemen harus menjamin itu. Dengan demikian maka lebih relevan bahwa parlemen tidak harus lewat partai politik, karena partai politik yang ada sekarang malah memberikan adanya peluang terjadinya kekacauan.

Parlemen juga menjadikan prinsip dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undang memiliki dasar yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁸⁹ Walaupun dasar yang dipakai dalam membuat kebijakan adalah undang-undang modern bukannya al-qur'an menurut Hasan Al-Banna tidak masalah selama dasar tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Sehingga parlemen memang harus menjadi sesuatu lembaga yang urgen dalam perjalanan suatu negara. Sehingga menurut pandangan Hasan Al-Banna bukan sesuatu yang penting bahwa anggota parlemen adalah anggota partai politik atau bukan yang terpenting bagi Hasan Al-Banna adalah anggota parlemen tersebut akan prinsip-prinsip dan dasar dari pemerintahan Islam itu sendiri.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 pada dasarnya sesuai dengan pandangan daripada Hasan Al Banna. Dimana dalam parlemen harus berisi orang-orang yang diluar dari partai politik akan tetapi memahami betul seluk beluk kepentingan yang diwakili. Bahkan jika pendapat Hasan Al-Banna berpendapat bahwa lebih baik kalau anggota parlemen terbebas dari anggota partai

⁸⁹ Hasan Al-Banna, *Surat Terbuka Untuk Generasi Dakwah*, (Jakarta: al-I'tishom, 2000), h 30 dikutip dari Yuni Fadilah Rahmi, *Pemikiran Politik dan Dakwah Hasan Al-Banna*, Jurnal Manthiq Vol. 2, 2017, h 98

politik. Sehingga dalam parlemen anggotanya benar-benar memperjuangkan kepentingan yang diwakili tidak lagi memikirkan kepentingan partai politiknya. Selain itu didukung dengan fakta bahwa keberadaan partai politik di Indonesia sekarang yang hanya memperjuangkan kepentingan partainya dan kader-kader partai hanya ingat kepada rakyat ketika kampanye.

Pendapat Hasan Al-Banna tersebut bahwa perjuangan politik tidak hanya bisa dilakukan melalui partai politik bahkan partai politik apabila tidak bisa memberikan perlindungan dan keadilan kepada rakyatnya melalui kader-kadernya yang berada diparlemen lebih baik tidak ada partai politik. Sehingga keberadaan Putusan MK No 30/PUU-XVI/2018 sebagai harapan baru bagi rakyat Indonesia bagi keseimbangan didalam tubuh parlemen. Kemudian Putusan MA No 65p/HUM/ 2018 pada dasarnya menyepakati bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah haruslah orang non-parpol. Namun dikarenakan Oesman Sapta telah selesai proses verifikasi Daftar Calon Sementara sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 diputus maka konsekuen hukumnya tidak bisa dijalankan secara surut. Sehingga kedua putusan tersebut relevan dengan pandangan dari Hasan Al-Banna bahwa parlemen tidak hanya ditegakkan melalui partai politik tetapi juga dapat diperjuangkan oleh orang-orang non partai. Artinya, Hasan al-Banna konsen dalam memperjuangkan pemerintah didalam tubuh parlemen murni dari rakyat dan murni demi kepentingan rakyat itu sendiri.

Terkait kedua putusan lembaga kehakiman tertinggi tersebut pemikiran dari Hasan Al-Banna lebih sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Karena Hasan Al-Banna memang dalam pemikirannya tidak

menganjurkan bahwa dewan perwakilan daerah diisi oleh orang-orang dari partai politik. Pemikiran Hasan Al-Banna memang didasari pada pengalaman parlemen yang diisi oleh orang-orang partai politik. Anggota partai politik dalam parlemen lebih condong untuk memperjuangkan kepentingan partai politiknya dari pada memperjuangkan kepentingan rakyat atau daerah yang telah mengusungnya. Oleh karena itu ketika adanya partai politik lebih memberikan mudhorat kepada keberadaan kedaulatan rakyat maka Hasan Al-Banna berpendapat bahwa dewan perwakilan daerah harus bebas dari orang-orang yang berlatar belakang partai politik dan menginginkan agar parpol itu dibatasi kekuasaannya. Sehingga pemikiran Hasan Al-Banna sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan yang dijabarkan dengan sedemikian rupa dan analisis dari permasalahan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung terkait pengurus parpol menjadi anggota DPD disimpulkan:

1. Alasan yang dikemukakan oleh hakim MA dan hakim MK dalam masing-masing putusannya merupakan alasan yang logis. MK memberikan alasan dan pertimbangan hukum sebelum menetapkan amar putusan bahwa frasa “pekerjaan lain” merupakan bentuk multifasir yang akan menyebabkan kekacauan politik dalam proses pemilu. Sehingga, MK mengabulkan terhadap permohonan pemohon. Berbeda dengan MA yang kemudian mengabulkan permohonan Oesman Saptia, dimana uraian alasan utamanya adalah tindakan dari KPU dalam mengikuti amar putusan MK tersebut telah inkonstitusional, artinya telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Namuna, di tinjau secara kelembagaan MK hakikatnya uraian dari MK merupakan suatu alasan untuk melindungi terhadap marwah konstitusi, sehingga memberikan pertimbangan khusus kepada pemohon dan kepada KPU yakni memberikan kesempatan kepada calon anggota DPD melakukan kontestasi pemilu dengann catatan mengundurkan diri sebagai pengurus parpol.

2. Hasan al-Banna merupakan salah satu tokoh politik pemikir modern yang juga konsisten memberikan kritikan pedas terhadap politik maupun partai politik. Berkenaan dengan permasalahan dua putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65p/HUM/2018 sangat berkaitan erat dengan kontestasi perpolitikan di DPD. Menurut Hasan-al-Banna sejatinya partai politik tidak ikut andil dalam berkecimpung didunia perpolitikan, apalagi dalam hal lembaga pemerintahan seperti DPD, beliau sangat menginginkan politik yg terbebas dari kepentingan partai politik. Karena menurut pendapat beliau kondisi banyaknya partai politik menyebabkan partai politik tidak benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat tetapi malah hanya sekedar memperjuangkan kekuasaan dari partai politiknya. Sementara di tinjau pula dari sudut pandang historisnya lembaga DPD memang merupakan lembaga yang benar-benar lahir dari kepentingan masyarakat bukan justru dari rekomendasi parpol. Hal ini menurut penulis cukup beralasan kenapa MK dalam putusannya mengabulkan permohonan pemohon terhadap larangan pengurus parpol menjadi anggota DPD.

B. Saran-Saran

Sebagaimana uraian kesimpulan yang dipaparkan diatas sejatinya dapat dijadikan rekomendasi bagi akademisi, praktisi dan hakim terutama hakim MK dan Hakim MK, jaksa maupun pengacara, yang dimana diuraikan sebagaimana berikut;

1. Bagi hakim Mahkamah Konstitusi sejatinya perlu memberikan sebuah penjelasan didalam kewenangan MK terkait pemberlakuan asas rekroaktif yakni asas berlaku surut sepanjang demi melindungi konstitusi. Hal ini untuk meminimalisir terhadap kemungkinan kasus yang diberlakukan secara surut kembali ditahun-tahun mendatang.
2. Bagi parktisi dan akademisi hukum yang khusus konsentrasinya didalam kajian hukum tata negara, problematikan yang terjadi atas kedua putusan MK dan MA sejatinya merupakan persoalan pemberlakuan asas berlaku surut dan tidak berlaku surut yang terjadi didalam persoalan lembaga DPD terbebas dari anggota parpol, baik hal ini ditinjau secara aspek kelembagaan maupun menurut pemikiran tokoh Hasan Al-Banna.

Daftar Pustaka

Buku;

- Arliman S, Laurinsius. *Lembaga-Lembaga Negara di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Assisi, Abbas. *Biografi Dakwah Hasan Al Banna, terj. Nandang Burhanudin*. Bandung: Harokatuna Publishing, 2006.
- Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir. *Fiqih Politik Hasan al-Banna*. Solo: Media Insani, 2003.
- Al-Banna, Hasan, *Majmu'ah al-Rasa'il al-Imam al-Syahid Hasan Al-Banna*, terj Anis Matta dkk, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin I*, Solo: Era Intermedia, 2008.
- Al-Banna, Hasan, *Risalah Gerakan Ikhwanul Muslimin*, Jakarta: Al-Itshom, 2005.
- Al-Banna, Hasan, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin 2*, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2012.
- Asshidiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Azra, Azyyumardi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Jakarta 2010.
- Bachtiar. *problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asas Sukses, 2015.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia, 1989.
- B. Mayo, Henry, *An Introduction to Democracy Theory*, New York: Oxford University Press, 1960.
- Dianta, I Made, Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif, dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Gautama, Sudargo. *Pengertian Negara Hukum*. Bandung: Alumni, 198.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa, Lutfi. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indoensia*. Bandung: PT alumni.

- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ibrahim, Jhony. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana, 2016.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Depok: Kencana, 2019.
- J. Kurniawan, Luthfi dan Hesti, Puspitosari. *Negara Civil Society dan Demokratisasi*. Malang: Intrans Publishing, 20016.
- Kurde, Nukhton, Arfawie. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Marzuki, Peter, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Meyer, Thomas, *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Thesis*, Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012.
- Muchamad, Ali, Safa'at. *Pembubaran Partai Politik Pengaturan Dan Praktek Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Nashir, Haedar, *Pragmatisme Politik Kaum Elite*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 37
- Satriawan, M. Iwan dan Mustafa Lutfi. *Risalah Hukum dan Teori Partai Politik*. Malang: UB Press, 2015.
- S. Elwa, Mohammed. *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983.
- Soejono dan H. Abdurahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soekanto, Sarjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2009.
- Surbekti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.

Thalib, Abdul, Rasyid. *wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Kristian. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap constitutional complaint Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 194*. Tangerang: AnImage, 2017.

Rahayu, Ani, Sri. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN)*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.

Jurnal dan Berita

<https://pemilu.tempo.co/read/1143931/mahfud-md-menilai-putusan-ma-soal-oso-tak-wajar>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/31/20520651/putusan-ma-soal-pencalonan-anggota-dpd-dinilai-perumit-proses-pemilu>

<https://m.detik.com/news/berita/d-4135381/yusril-putusan-mk-soal-pengurus-parpol-nyalon-dpd-tak-berlaku-surut>

<https://dpd.go.id/subhalaman-fungsi-tugas--wewenang>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180315083808-32->

<https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-pusat/252642->

<https://www.kiblat.net/2017/04/10/abu-ala-al-maududi-tokoh-revolusioner-islam-asal-pakistan/>

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt518228f47a2e9/perbedaan-mahkamah-agung-dengan-mahkamah-konstitusi/>

<http://news.metrotvnews.com/politik/lKYmG2JK-anggota-dpd-masuk-parpol-dinilai-rusak-sistem->

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>

Adiputra, Hafidz, Cahya. *Analisis Pemikiran Abu A'la Al Maududi Tentang Politik Pemerintahan*”, Skripsi MA. Semarang: IAIN Walisongo, 2016.

Al-Banna, Hasan, *Surat Terbuka Untuk Generasi Dakwah*, (Jakarta: al-I'tishom, 2000), 30 dikutip dari Yuni Fadilah Rahmi, *Pemikiran Politik dan Dakwah Hasan Al-Banna*, Jurnal Manthiq Vol. 2, 2017.

Al-Banna, Hasan, *Majmu'ah al-Rasa'il al-Imam al-Syahid Hasan Al-Banna*, terj Anis Matta dkk, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin I*.

Efriza, "Eksistensi Partai Politik Dalam Resepsi Publik", Jurnal Politica Vol. 10 No. 1 Mei 2019.

Faiz, Pan, Mohammad dan Muhammad Reza Winata. *Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Pengurus Partai politik*", Jurnal Konstitusi, Volume 16, Nomor 3, September 2019.

Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2005.

Manan, Firman. *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 1, April 2015.

Maharani, Zhalfa, Octavira. *Kelembagaan Negara*. Makalah, disajikan sebagai tugas individu lembaga negara di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, tanggal 3 Januari 2017. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2017.

Meyer, Thomas, *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Thesis*.

Nugraha, Setya, Harry, *Pemurnian Sistem Presidensial dan Parlemen dua kamar di Indonesia sebagai gagasan perubahan UUD 1945*, Jurnal Hukum Vol. 8 No. 1 Februari 2017,

Nirahua, Salmon E.M, *Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 4, 2011.

Rahmi. Yuni, Fadilah, *Pemikiran Politik dan Dakwah Hasan Al-Banna*, Jurnal Manthiq Vol. 2, 2017.

Sipangkar, Lenny, M.L. *Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah*", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 03 September 2016.

Otoman, *Pemikiran Politik Hasan Al-Banna (1906-1949) Dan Pembentukan Radikalisme Islam*, Jurnal Tamaddun Vol. XV, No. 1/Januari-Juni 2015.

Talawe, Gabriel. *Kedudukan Fungsi dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1934*. Jurnal Lembaga Negara.

Zada, Khamami, *Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam ReformasiKelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Cita Hukum, Vol. II, No. 1, 2015

Peraturan Perundang-Undangan;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Agung Nomor 65p/HUM/2018

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 23 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.